



TRAVEL INSURANCE POLICY WORDING

This policy wording, serves to disclose the terms & conditions of the insurance policy issued by PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

To understand this policy's significant features, benefits and risks, we advise that you read the following:

- Table of Benefits outlines the maximum amounts payable and applicable sublimits for each policy benefit.
- Important Matters contains important information on your duty of disclosure, period of cover, choosing a doctor, accessing 24 hour medical assistance, and matters relating to hospitalization or medical evacuation.
- Policy Definitions defines words with special meanings.
- Policy Benefits sets out what "We Will Pay" as well as what "We Will Not Pay" for each area of coverage.
- General Exclusions, which are applicable to all Sections
- Claims which set out certain obligations that you and we have, which may determine the outcome of your claims settlement

I. INTRODUCTION

I.1 ABOUT THE INSURANCE COVER

You have the option to choose from any of our plans:

- Plan 1
- Plan 2
- Plan 3

POLIS ASURANSI PERJALANAN

Kebijakan polis ini berfungsi untuk mengungkapkan persyaratan dan ketentuan polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Untuk memahami fitur, manfaat, dan risiko penting atas polis ini, maka kami menyarankan agar Anda membaca ketentuan sebagaimana berikut ini:

- Tabel Manfaat yang menguraikan jumlah maksimum yang harus dibayar dan sublimit yang berlaku untuk setiap manfaat polis.
- Hal-hal Penting yang berisi informasi penting tentang kewajiban anda untuk melakukan pengungkapan, jangka waktu perlindungan asuransi, pemilihan dokter, akses 24 jam untuk bantuan medis, dan hal-hal yang berkaitan dengan rawat inap atau evakuasi medis.
- Definisi Polis yang mendefinisikan kata-kata dengan makna khusus.
- Manfaat Polis yang menetapkan apa yang "Kami Bayar" serta apayang "Tidak Kami Bayar" untuk setiap bagian perlindungan asuransi.
- Pengecualian Umum, yang berlaku untuk semua Bagian.
- Klaim yang menetapkan kewajiban tertentu yang Anda dan kami miliki, yang dapat menentukan hasil penyelesaian klaim Anda.

I. PENGANTAR

I.1 TENTANG JUMLAH PERLINDUNGAN ASURANSI

Anda memiliki pilihan untuk memilih salah satu beberapa program asuransi kami:

- Plan 1
- Plan 2
- Plan 3

Each plan is offered for Single Trip Coverage, or Annual Coverage. Your coverage type is indicated on your certificate of insurance.

- Single Trip Coverage, provides cover for one journey only to the geographical area you have selected, up to a maximum of 185 days.
- Annual Coverage provides cover for all journeys made during the year to the geographical area you have selected, up to a maximum of 90 or 180 days per journey.

Each plan is offered with the following options :

- Individual Plan provides cover for you and the persons travelling with you as covered in your certificate of insurance.
- Family Plan provides cover for you and the members of your family who travel with you on your journey.

Under a Family Plan option, insured persons may comprise of a maximum of two adults who need not be related, and who are named as insured persons in the certificate of insurance; and unlimited number of dependents of either of the two adults mentioned in the certificate of insurance.

Under a Family Plan, the maximum amount we will pay for all claims combined shall not exceed 200% if the individual limit as shown in the Table of Benefits.

Masing-masing program asuransi ditawarkan untuk Perlindungan Asuransi Perjalanan Tunggal, Perlindungan Asuransi Tahunan. Jenis perlindungan asuransi anda tercantum dalam sertifikat asuransi anda.

- Perlindungan Asuransi Perjalanan Tunggal memberikan perlindungan asuransi untuk satu kali perjalanan hanya ke wilayah geografis yang telah anda pilih, hingga maksimal 185 hari.
- Perlindungan Asuransi Tahunan memberikan perlindungan asuransi untuk seluruh perjalanan yang dilakukan sepanjang tahun ke wilayah geografis yang telah anda pilih, hingga maksimal 90 atau 180 hari dalam satu kali perjalanan.

Masing-masing program asuransi ditawarkan dengan pilihan sebagaimana berikut ini:

- Program Asuransi Perorangan memberikan perlindungan asuransi untuk anda dan orang-orang yang bepergian dengan anda sebagaimana yang tercakup dalam sertifikat asuransi anda.
- Program Asuransi Keluarga memberi perlindungan asuransi untuk anda dan anggota keluarga anda yang bepergian dengan Anda dalam perjalanan Anda.

Berdasarkan pilihan Program Asuransi Keluarga, orang yang diasuransikan terdiri dari maksimal dua orang dewasa yang tidak perlu mempunyai hubungan, dan yang namanya disebut sebagai orang yang diasuransikan dalam sertifikat asuransi; dan jumlah tanggungan yang tidak terbatas dari salah satu dari dua orang dewasa yang disebutkan dalam sertifikat asuransi.

Berdasarkan suatu Program Asuransi Keluarga, jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung tidak boleh lebih dari 200% dari limit individu sebagaimana yang tercantum dalam Tabel Manfaat.

Under a Family Plan you are required to depart from and return to Indonesia together.

I.2 GEOGRAPHICAL AREA INSURED

You will only be covered for the entire regional geographical area in your destination as indicated in your Certificate of Insurance.

Asia is defined as Brunei, Cambodia, China (excluding Mongolia, Nepal and Tibet), Hong Kong, Macau, India, South Korea, Laos, Myanmar, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Srilanka, Taiwan, Thailand and Vietnam.

Worldwide is defined as all countries, not listed in Asia and and not excluded countries.

Excluded countries is defined as Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, Belarus, Cuba, Democratic Republic of Congo, North Korea, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, South Sudan and Zimbabwe.

I.3 YOUR POLICY AND PREMIUM

When you apply for the policy by completing our application we will confirm with you such details as: the plan chosen, the coverage type, the period of insurance, your premium, and whether any standard terms need to be varied (this may be by way of an endorsement).

These details are recorded in the certificate of insurance we issue to you. The premium we charge varies according to the plan chosen and your risk profile (e.g. the destination you are travelling to, the period of your journey, who you want to be insured, etc). We tell you the total amount payable when you apply and if you purchase cover, the amounts due will be confirmed in your certificate of insurance.

Berdasarkan Program Asuransi Keluarga, anda disyaratkan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia secara bersama-sama.

I.2 AREA GEOGRAFIS YANG DIASURANSIKAN

Anda hanya akan dilindungi dengan asuransi pada seluruh wilayah geografis regional di tempat tujuan Anda sebagaimana yang ditentukan dalam Sertifikat Asuransi anda.

Asia didefinisikan sebagai Brunei, Kamboja, China (tidak termasuk Mongolia, Nepal dan Tibet), Hong Kong, Makau, India, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Srilanka, Taiwan, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.

Wilayah Dunia didefinisikan sebagai semua negara, dan merupakan negara-negara yang tidak tercakup di Asia dan negara-negara yang tidak dikecualikan.

Negara-negara yang dikecualikan didefinisikan sebagai Afghanistan, Iran, Irak, Suriah, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Korea Utara, Lebanon, Liberia, Somalia, Sudan, Sudan Selatan dan Zimbabwe.

I.3 POLIS DAN PREMI ANDA

Apabila anda mengajukan permohonan atas polis dengan melengkapi aplikasi kami, maka kami akan mengonfirmasi kepada anda rincian-rincian seperti: program asuransi yang dipilih, jenis perlindungan asuransi, periode asuransi, premi anda, dan apakah perlu dilakukan perubahan atas persyaratan standar (hal ini dapat dilakukan melalui suatu addendum polis/endorsement).

Rincian ini tercatat dalam sertifikat asuransi yang kami terbitkan kepada Anda. Premi yang kami tagihkan bervariasi sesuai dengan program asuransi yang dipilih dan profil risiko Anda (misalnya tujuan tepat perjalanan yang anda tempuh, periode perjalanan Anda, siapa saja yang ingin anda asuransikan, dan lain-lain). Kami memberitahukan jumlah keseluruhan yang harus anda bayar pada saat anda mengajukan permohonan dan apabila Anda membeli perlindungan asuransi, maka jumlah yang harus



<p>I.4 CONTACT US</p> <p>For any General Enquiries call PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia Gd. Indosurya Plaza <<+6221-292 61 801>> Mon – Fri, 08:00 – 17:00 (Indonesia Time)</p> <p>E-mail : customer.service@etiqa.co.id</p> <p>For Claims Enquiries call <<+6221 292 61 801>> Mon – Fri, 08:00 – 17:00 (Indonesia Time)</p> <p>E-mail : customer.service@etiqa.co.id</p> <p>For 24 hour Emergency Assistance call : Ph : +6221 2997 8904</p>	<p>anda bayar akan ditegaskan dalam sertifikat asuransi Anda.</p> <p>I.4 HUBUNGI KAMI</p> <p>Untuk Pertanyaan Umum, hubungi PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia Gd. Indosurya Plaza <<+6221 292 61 801>> Senin – Jum’at, pukul 08:00 - 17:00 (Waktu Indonesia).</p> <p>E-mail : customer.service@etiqa.co.id</p> <p>Untuk Pertanyaan klaim, hubungi <<+6221 292 61 801>> Senin – Jum’at, pukul 08:00 - 17:00 (Waktu Indonesia).</p> <p>E-mail : customer.service@etiqa.co.id</p> <p>Untuk Bantuan Darurat 24 jam hubungi Ph : +6221 2997 8904</p>
<p>II. IMPORTANT MATTERS</p> <p>II.1 ABOUT THIS POLICY WORDING</p> <p>This policy wording sets out the cover provided and the terms, conditions and exclusions which apply. You need to read it carefully to make sure you understand it entirely and that it meets your needs.</p> <p>This policy wording, your certificate of insurance, and any endorsements written by us make up your contract with the Insurer. Please retain these documents in a safe place.</p> <p>Under this policy wording, the maximum amount we will pay for the total of all claims under each policy benefit is detailed in the Table of Benefits.</p> <p>WHO CAN PURCHASE THIS POLICY?</p> <p>Coverage is available to residents of Indonesia whose journey starts in Indonesia, and is extended to you and those persons named on your certificate of insurance.</p>	<p>II. HAL-HAL PENTING</p> <p>II.1 TENTANG KEBIJAKAN POLIS INI</p> <p>Kebijakan polis ini menetapkan perlindungan asuransi yang diberikan serta persyaratan, ketentuan dan pengecualian yang berlaku. Anda perlu membacanya dengan saksama untuk memastikan bahwa anda memahami hal tersebut sepenuhnya dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan anda.</p> <p>Kebijakan polis ini, sertifikat asuransi anda, dan setiap endorsement yang kami buat merupakan kontrak Anda dengan Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi. Mohon agar anda menyimpan dokumen-dokumen ini di tempat yang aman.</p> <p>Berdasarkan kebijakan polis ini, jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim berdasarkan masing-masing manfaat polis tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>SIAPA YANG BISA MEMBELI POLIS INI?</p> <p>Perlindungan asuransi tersedia untuk penduduk Indonesia yang perjalanannya dimulai dari Indonesia, dan diberikan kepada anda dan orang-</p>

<p>WHO IS YOUR INSURER?</p> <p>This travel insurance policy is underwritten by PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. The insurer may be referred to as “we”, “our” and “us” in this policy wording.</p> <p>II.2 YOUR DUTY OF DISCLOSURE</p> <p>Before commencing this contract of insurance, you have a duty to disclose to us the information we need to enable us to decide whether and on what terms your proposal for insurance is acceptable. You have the duty to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disclose every matter that you know, or could reasonably be expected to know • Give us honest and complete answers • Disclose any information that is relevant to our decision whether to accept the risk of the insurance and if so, on what terms <p>The same duties apply for policy amendment, extension, and any other endorsement. This policy will be void and automatically expire in the event of misrepresentation, mis-description, nondisclosure or concealment of any material circumstances, such as but not limited to your health conditions, your country of residence, and your destination.</p>	<p>orang yang namanya tercantum dalam sertifikat asuransi anda.</p> <p>SIAPA PERUSAHAAN ASURANSI YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA ANDA?</p> <p>Polis asuransi perjalanan ini ditanggung oleh PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia. Dalam kebijakan polis ini, perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi dalam disebut sebagai “kami” dan “milik kami”.</p> <p>II.2 KEWAJIBAN ANDA UNTUK MELAKUKAN PENGUNGKAPAN</p> <p>Sebelum memulai kontrak asuransi ini, anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada kami informasi yang kami butuhkan untuk memungkinkan kami memutuskan proposal asuransi anda dapat diterima dan berdasarkan persyaratan apa proposal asuransi anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengungkapkan setiap hal yang anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diduga anda ketahui. • Memberikan kepada kami jawaban secara jujur dan lengkap. • Mengungkapkan informasi yang relevan dengan keputusan kami apakah kami akan menerima risiko asuransi; dan apabila kami menerima, maka berdasarkan apa risiko tersebut kami terima. <p>Kewajiban yang sama berlaku dalam hal perubahan, perpanjangan dan endorsement lainnya atas polis. Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir pada saat terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak dilakukannya pengungkapan atau disembunyikannya keadaan penting apa pun, contohnya, namun tidak terbatas, pada keadaan kesehatan anda, negara tempat tinggal anda, dan tempat tujuan anda.</p>
--	--

II.3 YOUR PERIOD OF COVER

Your cover commences at different time for different sections of the policy:

- The cover for trip cancellation and trip postponement benefits commences 30 days prior to your Policy Effective Date. Cover for both benefits expire at the moment of your scheduled departure.
- The cover for all other policy benefits begins on the Policy Effective date set out on your certificate of insurance, and expires on the Policy expiry date set out on your certificate of insurance, or upon your return to Indonesia, whichever is earlier.
- This insurance shall not commence until the premium has been actually paid to and accepted by the Company and no payment in respect of any premium shall be deemed to be payment to the Company unless a printed form of receipt signed by a duly authorized representative of the Company shall have been issued therefor.

For Annual Plan Coverage, the maximum period of cover will be 90 consecutive days from the date you depart from your home in Indonesia. If your policy will expire before your journey ends, please ensure you renew your policy before your journey commences.

II.4 POLICY AMENDMENT

If you intend to amend your policy details, you must let us know in writing before your departure date. Such amendment becomes effective after it has been confirmed and recorded by us with issuance of endorsement.

II.5 POLICY CANCELLATION

For Single Trip Coverage, if you decide that you do not want this policy, you may cancel this

II.3 PERIODE PERLINDUNGAN ASURANSI ANDA

Perlindungan asuransi anda dimulai pada waktu yang berbeda untuk berbagai bagian yang berbeda atas polis:

- Perlindungan asuransi untuk manfaat pembatalan perjalanan dan penundaan perjalanan dimulai 30 hari sebelum Tanggal Efektif Polis anda. Perlindungan asuransi untuk kedua manfaat tersebut akan berakhir pada saat keberangkatan terjadwal anda
- Perlindungan asuransi untuk semua manfaat polis lainnya dimulai pada tanggal Efektif Polis yang tercantum dalam sertifikat asuransi anda, dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya Polis yang tercantum dalam sertifikat asuransi anda, atau pada saat anda kembali ke Indonesia, mana saja yang lebih dahulu.
- Polis ini tidak akan mulai berlaku sampai pembayaran premi dilakukan kepada dan diterima oleh Perseroan dan pembayaran premi tidak akan dianggap sebagai pembayaran kepada Perseroan kecuali berdasarkan tanda terima yang dicetak dan dikeluarkan untuk maksud itu serta ditandatangani oleh wakil sah dari Perseroan

Untuk Perlindungan Program Asuransi Tahunan, jangka waktu perlindungan asuransi maksimum adalah 90 hari berturut-turut sejak anda berangkat dari rumah anda di Indonesia. Apabila polis Anda akan berakhir sebelum akhir dari perjalanan anda, maka pastikan bahwa anda memperbarui polis anda sebelum perjalanan anda dimulai.

II.4 PERUBAHAN POLIS

Apabila anda bermaksud untuk mengubah perincian polis anda, maka anda harus memberitahukan hal tersebut kepada kami secara tertulis sebelum tanggal keberangkatan anda. Perubahan tersebut menjadi efektif setelah perubahan dimaksud dikonfirmasi dan dicatat oleh kami dengan diterbitkannya endorsement.

II.5 PEMBATALAN POLIS

Untuk Perlindungan Asuransi Perjalanan Tunggal, apabila anda memutuskan bahwa anda tidak

policy at any time by informing our customer service team/representative before the departure date shown on your certificate of insurance. However, there will be strictly no refund of any part of your premium.

For Annual Plan Coverage, you may cancel this policy at any time by giving notice to Us provided no claim has arisen during the current Period of Insurance. In the event of such cancellation, we will apply a short rate refund as follows:

CANCELLATION OF POLICY REFUND	(%)
WITHIN 2 MONTHS	60%
WITHIN 3 MONTHS	50%
WITHIN 4 MONTHS	40%
WITHIN 5 MONTHS	30%
WITHIN 6 MONTHS	25%
OVER 6 MONTHS	0%

There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance. Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date.

II.6 POLICY DEFINITIONS

Accident, accidental or accidentally means a sudden, unexpected, unintended, unforeseeable and external event causing injury, disablement, or death.

Arise, arises or arising means directly or indirectly arising or in any way connected with.

Carrier means an aircraft, vehicle, train, tram, vessel or other scheduled transport operated by a carrier duly licensed from the relevant government authorities for the purpose of

menginginkan polis ini, maka anda dapat membatalkan polis ini setiap saat dengan memberitahukan tersebut kepada tim layanan pelanggan kami / perwakilan kami sebelum tanggal keberangkatan yang tercantum dalam sertifikat asuransi anda. Namun demikian secara tegas dinyatakan bahwa tidak akan ada pengembalian dana apapun atas premi anda.

Untuk Perlindungan Program Asuransi Tahunan, anda dapat membatalkan polis ini setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan kepada kami, dengan ketentuan bahwa tidak ada klaim yang timbul selama Periode Asuransi yang berjalan. Apabila terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud, maka kami akan menerapkan pengembalian dana dengan tambahan biaya, sebagai berikut:

PENGEMBALIAN DANA PEMBATALAN POLIS	
DALAM 2 BULAN	60%
DALAM 3 BULAN	50%
DALAM 4 BULAN	40%
DALAM 5 BULAN	30%
DALAM 6 BULAN	25%
LEBIH DARI 5 BULAN	0%

Tidak akan ada pengembalian dana apabila suatu klaim telah dilakukan selama Periode Asuransi. Pembatalan tersebut harus dilakukan tanpa mengesampingkan kejadian apapun yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan Polis ini sebelum tanggal pembatalan.

II.6 DEFINISI DALAM POLIS

Kecelakaan, kebetulan atau tidak disengaja berarti kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak disengaja, tidak terduga dan kejadian eksternal yang menyebabkan cedera, cacat, atau kematian.

Timbul berarti secara langsung atau tidak langsung timbul atau dengan cara apapun terhubung.

Alat transportasi berarti pesawat terbang, kendaraan, kereta api, trem, kapal laut atau transportasi terjadwal lainnya yang dioperasikan oleh suatu perusahaan transportasi yang secara

transporting passengers. However, it does not mean a taxi, limousine or similar service.

Certificate of Insurance is the document we give you which confirms that we have issued a policy to you and sets out details of you cover.

Checked in luggage means luggage which you have given over to the care of the carrier or other responsible party.

Dependant or child or children means an unmarried person not older than 19 years of age or up to age 25 years of age provided if the person is studying full-time in a recognized institution of higher learning during the policy period.

Country of residence means the country in which you are granted rights of citizenship or permanent residence by the government authorities or is a country where you spend more than 90 days in any one year.

Depreciation means the deduction from the original purchase price of an amount calculated to be the reduction in value because of wear and tear and/or the passing of time.

Emergency means a sudden and unforeseen situation or condition requiring immediate action, assessment or treatment.

Epidemic means a sudden development and rapid spreading of a contagious disease or illness in an area as documented by a recognized public health authority.

Family means you, your spouse or partner and your dependants.

Home means the place where you normally live in Indonesia.

sah memiliki lisensi dari instansi pemerintah terkait untuk tujuan mengangkut penumpang. Namun demikian alat transportasi tidak berarti taksi, limusin atau layanan yang serupa.

Sertifikat Asuransi berarti dokumen yang kami berikan kepada anda yang mengkonfirmasi bahwa kami telah menerbitkan suatu polis untuk Anda dan dokumen yang mencantumkan rincian tentang perlindungan asuransi anda.

Barang bawaan yang dilaporkan berarti barang bawaan yang telah anda serahkan untuk diurus oleh perusahaan transportasi atau pihak lain yang bertanggung jawab.

Tanggungun atau anak atau anak-anak berarti orang yang belum menikah yang tidak berusia lebih dari 19 tahun atau dengan usia hingga 25 tahun apabila orang tersebut adalah pelajar penuh di institusi pendidikan tinggi yang diakui selama periode polis.

Negara tempat tinggal berarti negara di mana anda diberikan hak kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap oleh otoritas pemerintah atau merupakan suatu negara di mana anda menghabiskan waktu lebih dari 90 hari dalam satu tahun.

Penyusutan berarti pengurangan dari harga pembelian asli untuk suatu jumlah yang dihitung sebagai suatu pengurangan nilai karena penggunaan dan keausan dan/atau karena berlalunya waktu.

Darurat berarti situasi atau kondisi yang tiba-tiba dan tak terduga yang memerlukan tindakan, penilaian atau perawatan dengan segera.

Epidemi berarti perkembangan mendadak dan penyebaran secara cepat atas penyakit atau sakit menular di daerah yang didokumentasikan oleh otoritas kesehatan masyarakat yang diakui.

Keluarga berarti anda, suami/istri atau pasangan anda atau dan tanggungan anda.

Rumah berarti tempat tinggal anda di Indonesia.

Home country means any country, other than Indonesia, to which you are granted rights of citizenship or permanent residence by the respective government.

Hospital means an institution which meets all of the following requirements:

1. it must be operated according to law;
2. it must give 24 hour medical care, diagnosis and treatment to the sick or injured on an inpatient basis;
3. it must provide diagnostic and surgical facilities supervised by Medical practitioner;
4. registered nurses must be on 24 hour call or duty; and
5. the care must be given either on the hospital's premises or in facilities available to the Hospital on a pre-arranged bases.

A hospital is not a rest, convalescent, extended care, rehabilitation or other nursing facility; a facility which primarily treats mental illness alcoholism, or drug addiction (or any ward, wing, or other section of the hospital used for such purposes); or a facility which provides hospice care (or wing, ward, or other section of a hospital used for such purposes.)

Illness means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state manifesting itself during your period of cover, excluding any pre-existing conditions.

Injure or injured or injury means bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, visible and external means, which occurs during your period of cover, and occurs independently and does not result from any illness, sickness or other bodily disease.

Negara asal berarti negara manapun, selain Indonesia, dimana anda diberi hak kewarganegaraan atau tempat tinggal tetap oleh pemerintah masing-masing negara tersebut.

Rumah Sakit berarti suatu institusi yang memenuhi semua persyaratan berikut ini:

1. harus dioperasikan sesuai dengan ketentuan hukum;
2. harus memberikan perawatan medis, diagnosis dan pengobatan 24 jam kepada orang sakit atau yang terluka dengan rawat inap;
3. harus menyediakan fasilitas diagnostik dan bedah yang diawasi oleh praktisi kesehatan;
4. perawat terdaftar harus siap dihubungi dan siap bertugas selama 24 jam; dan
5. perawatan harus diberikan baik di lokasi rumah sakit atau di fasilitas untuk Rumah Sakit yang telah diatur sebelumnya.

Sebuah rumah sakit bukan merupakan tempat peristirahatan, pemulihan, perawatan lanjutan, rehabilitasi atau fasilitas keperawatan lainnya; sebuah fasilitas yang terutama untuk mengobati penyakit jiwa, ketergantungan alkohol, atau kecanduan narkoba (atau lingkungan, sayap, atau bagian lain dari rumah sakit yang digunakan untuk tujuan tersebut); atau fasilitas yang menyediakan perawatan rumah sakit (atau sayap, bangsal, atau bagian lain dari rumah sakit yang digunakan untuk tujuan tersebut).

Sakit berarti suatu kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan sehat yang normal, dimana sakit tersebut ditunjukkan selama periode perlindungan asuransi anda, tidak termasuk kondisi yang sudah ada sebelumnya.

Cedera berarti cedera tubuh yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh tindakan kekerasan, tidak disengaja, terlihat dan eksternal, yang terjadi selama periode perlindungan asuransi anda, dan terjadi secara mandiri dan tidak diakibatkan oleh sakit atau penyakit tubuh lainnya.

<p>Insured person(s) means the person(s) whose name(s) are set out on your Certificate of Insurance.</p> <p>Journey or trip means your travel during the period of cover. Your journey starts from the time when you leave your home to go directly to the place you depart from, and ends when you return to Indonesia, or when your policy expires, whichever is earlier.</p> <p>Loss of sight means complete and permanent irrecoverable loss of sight.</p> <p>Loss of limb means the total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle.</p> <p>Loss of speech means the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveololabial sounds, the palatal sounds and the velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech centre in the brain resulting in aphasia.</p> <p>Loss of hearing means permanent irrecoverable loss of hearing where:</p> <ul style="list-style-type: none"> • If a dB = hearing loss at 500 Hertz • If b dB = hearing loss at 1000 Hertz • If c dB = hearing loss at 2000 Hertz • If d dB = hearing loss at 4000 Hertz • $1/6$ of $(a+2b+2c+d)$ is above 80 dB <p>Luggage or personal effects means your personal items that are non-commercial and that you take with you, or buy, on your journey and which are designed to be worn and carried</p>	<p>Pihak tertanggung (pihak-pihak tertanggung) berarti orang (orang-orang) yang namanya (nama-namanya) tercantum dalam Sertifikat Asuransi anda.</p> <p>Perjalanan berarti perjalanan anda selama periode perlindungan asuransi. Perjalanan anda dimulai dari pada saat anda meninggalkan rumah anda untuk pergi secara langsung ke tempat keberangkatan anda, dan berakhir pada saat anda kembali ke Indonesia, atau pada saat polis anda berakhir, mana saja yang lebih dahulu.</p> <p>Kehilangan penglihatan berarti hilangnya penglihatan secara lengkap dan permanen, dan tidak dapat dipulihkan.</p> <p>Kehilangan anggota tubuh berarti cacat atau kehilangan fungsional secara total karena dengan pemotongan dari anggota tubuh secara penuh dan permanen berupa satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan kaki.</p> <p>Kehilangan kemampuan berbicara berarti ketidakmampuan dalam mengartikulasikan tiga dari empat suara yang berkontribusi pada bicara seperti suara labial, suara alveololabial, suara palatal dan suara velar atau kehilangan pita suara secara total atau kerusakan pusat bicara di otak yang menyebabkan afasia.</p> <p>Kehilangan pendengaran berarti kehilangan pendengaran secara permanen dan tidak dapat dipulihkan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila dB a = kehilangan pendengaran pada 500 Hertz; • Apabila dB b = kehilangan pendengaran pada 1000 Hertz; • Apabila dB c = kehilangan pendengaran pada 2000 Hertz; • Apabila dB d = kehilangan pendengaran pada 4000 Hertz; • $1/6$ dari $(a + 2b + 2c + d)$ di atas 80 dB. <p>Barang bawaan atau barang pribadi berarti barang-barang pribadi anda yang sifatnya tidak komersial dan yang anda bawa, atau anda beli, dalam perjalanan anda dan yang dirancang untuk</p>
--	---

<p>by you. This includes items such as clothing, camera, mobile devices or portable equipment.</p> <p>Medical practitioner means a qualified doctor or dentist, other than you or a relative, holding the necessary certification in the country in which they are currently practicing.</p> <p>Overseas means any country outside Indonesia and its territories.</p> <p>Pandemic means a form of an epidemic that extends throughout an entire continent or even the entire human race.</p> <p>Permanent disability means you have lost either: all sight in one or both eyes, or the use of a hand or foot at or above the wrist or ankle, and the loss is for at least 12 months and in our opinion after consultation with an appropriate medical specialist, that loss will continue indefinitely.</p> <p>Personal computer means a laptop or handheld computer, including accessories or attachments. This does not include iPhone, Blackberry, other smart phones, or personal digital assistants.</p> <p>Pre-existing medical condition means any injury, illness, condition or symptom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. For which treatment, medication, advice or diagnosis has been sought or received or was foreseeable during the twelve (12) months prior to the commencement of the journey. 2. Which was known or unknown to you to exist prior to the commencement of the journey whether or not treatment, medication, advice or diagnosis was sought or received. 	<p>dipakai dan dibawa oleh anda. Barang-barang yang dimaksud ini termasuk barang-barang seperti pakaian, kamera, perangkat telepon selular atau peralatan portabel.</p> <p>Praktisi kesehatan berarti dokter atau dokter gigi yang berkualifikasi, selain anda atau seorang kerabat, yang memiliki sertifikasi yang disyaratkan di negara di tempat mereka saat ini berpraktek.</p> <p>Luar Negeri berarti negara manapun di luar Indonesia dan di luar wilayah Indonesia.</p> <p>Pandemi berarti bentuk epidemi yang meluas ke seluruh benua atau bahkan seluruh umat manusia.</p> <p>Cacat permanen berarti anda telah kehilangan salah satu dari: semua penglihatan pada satu atau pada kedua mata, atau penggunaan satu tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan kehilangan tersebut adalah selama paling sedikit 12 bulan dan menurut pendapat kami, setelah kami berkonsultasi dengan spesialis medis yang tepat, kehilangan tersebut akan terus berlanjut tanpa batas waktu.</p> <p>Komputer pribadi berarti computer jinjing (laptop) atau komputer genggam, termasuk aksesori atau alat pelengkapannya. Hal ini tidak termasuk iPhone, Blackberry, telpon selular pintar (smart phone) lainnya, atau bantuan digital pribadi.</p> <p>Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya berarti setiap cedera, sakit, kondisi atau gejala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mana perawatan, pengobatan, saran atau diagnosis telah diupayakan atau diterima atau dapat diduga selama 12 (dua belas) bulan sebelum dimulainya perjalanan. 2. Yang keberadaannya diketahui atau tidak diketahui oleh anda sebelum dimulainya perjalanan, baik yang perawatan, pengobatan, saran atau diagnosis diupayakan atau diterima atau yang tidak diupayakan atau diterima.
---	--

This definition of pre-existing medical condition applies to you, your travelling companion(s), dependant(s) or any other person.

Public place means any place that the public has access to, including but not limited to planes, trains, taxis, buses, shops, airports, railway stations, streets, museums, galleries, hotel foyers and general access areas, beaches, restaurants and public toilets.

Public Transport means any regularly scheduled mode of transportation provided and operated by a duly licensed carrier and meant for the local public interest as a means to move around and recognised by respective countries (e.g.: bus, ferry, hovercraft, hydrofoil, ship, train, tram or underground train). This would exclude all modes of transportation that are chartered or arranged as part of a tour; even if the services are regularly scheduled.

Reasonable means:

- the standard level of medical or dental care given in the country you are in;
- the standard level of accommodation and travel that you have booked for the rest of your journey or, as determined by us;
- the actions that a reasonable person could be expected to take in a given scenario, as determined by us.

Relative means any of the following who are resident in your country of residence: fiancé, fiancée, spouse, legally recognized de facto, parent, parent-in-law, brother, sister, son, daughter, daughter-in-law or son-in-law.

Definisi kondisi medis yang sudah ada sebelumnya berlaku untuk anda, teman (teman-teman) seperjalanan anda, tanggungan (tanggungan-tanggungan) atau orang lain.

Tempat umum berarti setiap tempat yang dapat diakses oleh publik, termasuk namun tidak terbatas pada pesawat, kereta api, taksi, bis, toko, bandara, stasiun kereta api, jalan raya, museum, galeri, lobi dan area akses umum hotel, pantai, restoran dan toilet umum.

Transportasi Umum berarti setiap model transportasi yang terjadwal secara teratur yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan transportasi yang memiliki lisensi secara sah dan dimaksudkan untuk kepentingan publik lokal sebagai sarana untuk bergerak dan yang diakui oleh masing-masing negara (misalnya: bis, feri, kapal bantalan udara (hovercraft), hidrofoil, kapal, kereta api, trem atau kereta bawah tanah). Hal ini tidak termasuk semua model transportasi yang disewa atau diatur sebagai bagian dari suatu wisata; bahkan apabila layanan tersebut terjadwal secara teratur.

Wajar berarti:

- tingkat standar perawatan medis atau gigi yang diberikan di negara tempat anda berada;
- tingkat standard akomodasi dan perjalanan yang telah anda pesan untuk perjalanan Anda yang lain atau, sebagaimana yang ditentukan oleh kami;
- tindakan yang dapat diduga dilakukan oleh orang secara wajar dalam skenario tertentu, sebagaimana yang ditentukan oleh kami.

Relatif berarti salah satu dari orang-orang sebagaimana ini yang tinggal di negara tempat tinggal anda, yaitu: tunangan, tunangan-tunangan, suami/istri, yang diakui secara hukum de facto, orang tua, mertua, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, menantu perempuan atau menantu laki-laki.

<p>Resident(s) of Indonesia means Indonesia citizens and permanent residents (holders of re-entry permits) as well as holders of employment passes, work permits, students' passes or dependant's passes.</p> <p>Sick, Sickness or Illness means a medical condition that is not an injury or not a pre-existing medical condition, which first occurs during your period of cover.</p> <p>Terrorism shall mean an act or series of acts, including any actual use or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm, disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against individual, property or government, with the objective of pursuing for political, religious, nationalistic, racial, economy or ideological purpose including the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such purposes. Terrorism also includes any act which is recognized by the relevant government or authorities as Terrorism. Robberies or similar criminal acts, primarily committed for personal gain, or arising from personal relationship between perpetrator(s) and victim(s) will not be considered as Terrorism.</p> <p>Total disablement means injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevent you from attending to any business, occupation of any and every kind or if you have no business or occupation, from attending to your usual duties or activities.</p> <p>Travelling companion means a person who made travel arrangements with you to accompany you on the trip for at least 75% of your journey.</p>	<p>Warga (warga-warga) negara Indonesia berarti warga negara Indonesia dan penduduk tetap (pemegang izin masuk kembali) serta pemegang izin kerja, izin bekerja, izin pelajar atau izin tanggungan.</p> <p>Sakit atau Penyakit berarti kondisi medis yang bukan merupakan suatu cedera atau yang bukan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, yang pertama kali terjadi selama periode perlindungan asuransi anda.</p> <p>Terorisme berarti suatu tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan secara aktual atau ancaman penggunaan kekuatan atau kekerasan yang menyebabkan pada atau menimbulkan kerusakan, cedera, kemalangan, gangguan, atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan atau harta benda manusia, terhadap individu, properti atau pemerintah, dengan bermaksud untuk mengejar tujuan politik, agama, nasionalistik, rasial, ekonomi atau ideologis termasuk bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah manapun dan / atau dengan tujuan untuk menempatkan masyarakat dalam ketakutan. Terorisme juga mencakup tindakan yang diakui oleh pemerintah atau otoritas terkait sebagai Terorisme. Perampokan atau tindakan kriminal semacam itu, yang terutama ditujukan untuk keuntungan pribadi, atau timbul dari hubungan pribadi antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.</p> <p>Cacat total berarti luka yang bersifat permanen yang semata-mata dan secara langsung benar-benar dapat melumpuhkan dan mencegah anda untuk melakukan bisnis, pekerjaan apapun dan segala jenisnya, atau apabila anda tidak mempunyai bisnis atau pekerjaan, maka yang dapat melumpuhkan dan mencegah anda untuk melakukan tugas atau kegiatan yang biasa anda lakukan.</p> <p>Teman seperjalanan berarti seseorang yang membuat pengaturan perjalanan bersama anda, untuk menemani anda dalam perjalanan setidaknya 75% dari perjalanan anda.</p>
--	---

<p>Unchecked luggage and personal effects means non-commercial items that you retain in your personal control during the journey.</p> <p>Unsupervised means that you leave your luggage and personal effects:</p> <ul style="list-style-type: none"> • With a person you did not know prior to commencing your journey; or • Where it can be taken without your knowledge, or • At such a distance from you that you are unable to prevent it being taken. <p>Valuables means jewellery, watches, items made of precious metals or precious stones, furs, leather ware/ goods, binoculars, telescopes.</p> <p>We, our and us means the insurer of your policy, Etiqa or its appointed Third Party Assistance</p> <p>You and your means all insured persons under the policy.</p> <p>III. POLICY BENEFITS</p> <p>SECTION 1 : PERSONAL ACCIDENT</p> <p>1.1. ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT DISABLEMENT</p> <p>1.1.1. We will pay in the event an accident occurs during your journey, which causes death or permanent disablement within 90 days from the occurrence, or the transport vessel you are aboard disappears, sinks or crashes and you are presumed dead and your body is not found within 12 months from the occurrence, we will pay according to the following Schedule of Compensation.</p>	<p>Barang bawaan dan barang pribadi yang tidak dilaporkan berarti barang yang bersifat non-komersial yang anda simpan dalam penguasaan pribadi anda selama perjalanan berlangsung.</p> <p>Tidak diawasi berarti bahwa anda meninggalkan barang bawaan dan barang pribadi anda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada orang yang tidak anda kenal sebelum memulai perjalanan anda; atau • apabila barang bawaan dan barang pribadi anda tersebut dapat diambil tanpa sepengetahuan anda, atau • berada pada suatu jarak dari anda dimana anda tidak dapat mencegahnya untuk diambil. <p>Barang berharga berarti perhiasan, jam tangan, barang yang terbuat dari logam mulia atau batu mulia, bulu binatang, barang / peralatan dari kulit, teropong, teleskop.</p> <p>Kami dan milik kami berarti perusahaan asuransi yang memberika perlindungan, dimana polis anda diterbitkan, yaitu Etiqa Internasional Indonesia atau Bantuan Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Etiqa Internasional Indonesia.</p> <p>Anda dan milik anda semua orang yang diasuransikan berdasarkan polis.</p> <p>III. MANFAAT POLIS</p> <p>BAGIAN 1: KECELAKAAN PRIBADI</p> <p>1.1. KEMATIAN YANG TIDAK DISENGAJA DAN CACAT PERMANEN</p> <p>1.1.1 Kami akan membayar apabila terjadi suatu kecelakaan selama perjalanan Anda, yang menyebabkan kematian atau cacat permanen dalam waktu 90 hari sejak kejadian, atau apabila kapal yang anda tumpangi lenyap, tenggelam atau tabrakan dan anda diperkirakan telah meninggal dan tubuh anda tidak ditemukan dalam waktu 12 bulan sejak kejadian tersebut, kami akan membayar sesuai dengan Daftar Kompensasi sebagaimana berikut ini.</p>
--	---

Schedule of Compensation Capital Benefit	Percentage of	Daftar Kompensasi Modal	Persentase	Manfaat
<ul style="list-style-type: none"> • Death 100% • Permanent total disablement 100% • Permanent and Incurable paralysis of all limbs 100% • Permanent total loss of sight of both eyes 100% • Permanent total loss of or the of use of two limbs 100% • Permanent total loss of speech 100% • Permanent total loss of hearing in: <ul style="list-style-type: none"> a) both ears 100% b) one ear 50% • Permanent total loss of sight in one eye 50% • Loss of or the permanent total loss of use of one limb 50% 		<ul style="list-style-type: none"> • Kematian 100% • Cacat total permanen 100% • Kelumpuhan dari semua anggota badan secara permanen dan tidak dapat disembuhkan 100% • Kehilangan penglihatan secara total dan permanen terhadap kedua mata 100% • Kehilangan secara total dan permanen atau kehilangan penggunaan dua anggota tubuh 100% • Kehilangan kemampuan berbicara secara total dan permanen 100% • Kehilangan pendengaran secara total dan permanen atas: <ul style="list-style-type: none"> a) Kedua telinga; 100% b) Salah satu telinga 50% • Kehilangan penglihatan secara total dan permanen pada satu mata 50% • Kehilangan atas atau kehilangan secara total dan permanen atas satu bagian tubuh 50% 		
<p>Please see Words with Special Meanings for definitions relating to permanent loss.</p> <p>In relation to accidental death, we will pay the capital benefit to the estate of the deceased.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p><i>1.1.2. We will not pay for expenses:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Caused by any other reason than injury.</i> b) <i>Incurred in Indonesia</i> You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay. 		<p>Silakan lihat Kebijakan dengan Arti Khusus untuk definisi yang berkaitan dengan kehilangan permanen.</p> <p>Sehubungan dengan kematian yang tidak disengaja, kami akan membayar manfaat modal terhadap harta kekayaan pihak yang meninggal.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p><i>1.1.2. Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>yang disebabkan oleh alasan lain selain cedera.</i> b) <i>yang dikeluarkan di indonesia</i> Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran. 		
1.2. DOUBLE INDEMNITY		1.2. GANTI RUGI GANDA		

<p>1.2.1 We will pay doubled for benefit</p> <p>1.1 ACCIDENTAL DEATH AND PERMANENT DISABLEMENT if you suffer either death or permanent total paralysis from neck down or permanent total loss or loss of use of two (2) limbs due to a covered accident whilst travelling as a fare-paying passenger on any mode of schedule carrier(s) or public transport.</p>	<p>1.2.1 Kami akan manfaat dua kali lipat untuk</p> <p>1.1 KEMATIAN YANG TIDAK DISENGAJA DAN CACAT PERMANEN apabila anda mengalami kematian atau kelumpuhan total permanen dari leher kehilangan ke bawah atau kehilangan total permanen atau kehilangan penggunaan 2 (dua) anggota badan karena suatu kecelakaan yang dilindungi yang terjadi saat bepergian sebagai penumpang yang membayar tarif atas model alat transportasi (alat-alat transportasi) apapun yang terjadwal atau transportasi umum.</p>
<p>SECTION 2 : MEDICAL COVER</p> <p>2.1 OVERSEAS MEDICAL EXPENSES DUE TO ACCIDENT AND SICKNESS</p> <p>2.2.1 We will reimburse the reasonable emergency medical or hospital expenses you incur until you get back Indonesia if you become sick overseas or accidentally injure yourself whilst on your journey.</p> <p>a) The medical or hospital expenses must have been incurred on the advice of a medical practitioner.</p> <p>b) You must make every effort to keep your medical or hospital expenses to a minimum.</p> <p>c) If we determine that you should return home to Indonesia for treatment and you do not agree to do so then we will pay you the amount, which we determine would cover your medical expenses and/or related costs had you agreed to our recommendation. You will then be responsible for any ongoing or additional costs relating to or arising out of the event you have claimed for.</p>	<p>BAGIAN 2: PERLINDUNGAN MEDIS</p> <p>2.1 BIAYA MEDIS LUAR NEGERI AKIBAT KECELAKAAN DAN SAKIT</p> <p>2.1.1 Kami akan mengganti biaya medis atau rumah sakit darurat yang wajar yang anda keluarkan hingga anda kembali ke Indonesia jika anda sakit di luar negeri atau secara tidak sengaja melukai diri sendiri saat dalam perjalanan anda.</p> <p>a) Biaya medis atau rumah sakit harus dikeluarkan atas saran dari seorang praktisi kesehatan.</p> <p>b) Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga biaya medis atau rumah sakit anda seminimal mungkin.</p> <p>c) Apabila kami menentukan bahwa anda harus kembali ke Indonesia untuk perawatan dan anda tidak setuju untuk melakukannya maka kami akan membayar anda suatu jumlah, jumlah mana yang kami pastikan dapat menutup biaya pengobatan dan/atau biaya terkait apabila anda menyetujui rekomendasi kami. Anda kemudian akan bertanggung jawab atas biaya berkelanjutan atau tambahan yang berkaitan dengan atau yang timbul dari kejadian yang telah anda klaim.</p>

<p>d) Emergency dental treatment which the treating dentist certifies in writing is for the relief of sudden and acute pain to sound and natural teeth. This benefit is subject to excess of USD60 per claim.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>2.1.2 We will not pay for expenses:</p> <p>a) <i>When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital, or you do not take our reasonable advice following the notification.</i></p> <p>b) <i>Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist unless approved by us.</i></p> <p>c) <i>Incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplant</i></p> <p>d) <i>Incurred in Indonesia</i></p> <p>e) <i>Relating to any treatment that can reasonably be delayed until your return to Indonesia</i></p> <p>f) <i>Relating to any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy</i></p> <p>g) <i>Relating to regular treatment(s) or check-ups</i></p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay</p> <p>2.2 FOLLOW-UP TREATMENT IN INDONESIA</p> <p>2.2.1 We will reimburse the reasonable follow-up medical expenses incurred as a continuation of medical treatment which has been</p>	<p>d) Perawatan gigi darurat yang disahkan secara tertulis oleh dokter gigi yang melakukan perawatan adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang tiba-tiba dan akut hingga gigi normal dan sehat kembali. Manfaat ini dikenakan kelebihan biaya USD60 per klaim.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>2.1.2 Kami tidak akan membayar biaya:</p> <p>a) <i>Apabila anda belum memberitahukan kepada kami sesegera mungkin pada saat anda masuk ke rumah sakit, atau anda tidak menerima saran kami yang wajar setelah pemberitahuan tersebut.</i></p> <p>b) <i>Berkaitan dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis kecuali apabila disetujui oleh kami.</i></p> <p>c) <i>yang dikeluarkan untuk menyumbang organ tubuh apapun oleh Anda dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.</i></p> <p>d) <i>yang dikeluarkan di Indonesia.</i></p> <p>e) <i>Berkaitan dengan perawatan apapun yang secara wajar dapat ditunda hingga anda kembali ke Indonesia.</i></p> <p>f) <i>Berkaitan dengan perawatan apapun yang anda ketahui diperlukan sebelum membeli polis.</i></p> <p>g) <i>Berkaitan dengan perawatan (perawatan-perawatan) rutin atau pemeriksaan kesehatan.</i></p> <p>Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p> <p>2.2 FOLLOW-UP TREATMENT IN INDONESIA</p> <p>2.2.1 Kami akan mengganti biaya medis yang wajar yang dikeluarkan sebagai suatu kelanjutan perawatan medis yang telah diperoleh di luar negeri</p>
--	--

<p>obtained abroad after your return from the journey to home country for a maximum period of ninety (90) days after the initial treatment by an attending medical practitioner.</p> <p>a) The medical or hospital expenses must have been incurred on the advice of a medical practitioner</p> <p>b) You must make every effort to keep your medical or hospital expenses to a minimum</p> <p><i>2.2.2 We will not pay for expenses;</i></p> <p><i>a) When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital, or you do not take our reasonable advice following the notification</i></p> <p><i>b) Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist unless approved by us.</i></p> <p><i>c) Incurred for donation of any body organ by you and costs of obtaining the organ including all costs incurred by the donor during organ transplan</i></p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>2.3 HOSPITAL CASH BENEFIT</p> <p>2.3.1 We will reimburse you for each day you are hospitalized as an inpatient for more than 24 hours in an overseas hospital. The maximum amount for all claims combined under this section as shown under the Table of Benefits will be payable.</p>	<p>setelah anda kembali dari perjalanan ke negara asal selama jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah perawatan awal oleh praktisi kesehatan yang melakukan perawatan.</p> <p>a) Biaya medis atau rumah sakit harus dikeluarkan atas saran dari seorang praktisi kesehatan</p> <p>b) Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar biaya medis atau rumah sakit Anda seminimal mungkin</p> <p><i>2.2.2 Kami tidak akan membayar biaya;</i></p> <p><i>a) Apabila anda belum memberitahukan kepada kami sesegera mungkin pada saat anda masuk ke rumah sakit, atau anda tidak menerima saran kami yang wajar setelah pemberitahuan tersebut</i></p> <p><i>b) Berkaitan dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis kecuali apabila disetujui oleh kami.</i></p> <p><i>c) Yang dikeluarkan untuk menyumbang organ tubuh apapun oleh anda dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.</i></p> <p>Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p> <p>2.3 MANFAAT TUNAI RUMAH SAKIT</p> <p>2.3.1 Kami akan mengganti anda tiap-tiap hari anda dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap lebih dari 24 jam di rumah sakit di luar negeri. Jumlah maksimum untuk seluruh klaim yang digabungkan dalam bagian ini sebagaimana yang tercantum dalam pada Tabel Manfaat akan dibayarkan.</p>
---	--

<p>2.3.2 <i>We will not pay:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>For the first 24 continuous hours you are in hospital; and</i> b) <i>If you cannot claim for overseas medical expenses connected with the hospitalization under Section 2.1 OVERSEAS MEDICAL EXPENSES DUE TO ACCIDENT AND SICKNESS.</i> <p>2.4 COMPASSIONATE VISIT BY RELATIVE</p> <p>2.4.1 We will pay the reasonable, return economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one (1) relative or family member to visit and stay with you in the event you are hospitalized overseas for more than 5 consecutive days and your medical condition forbids repatriation and no adult member of your family is with you.</p> <p>2.4.2 We will pay the reasonable, return economy travel costs and hotel accommodation expenses necessarily incurred by one (1) relative or family member to assist in the burial or cremation arrangement in the event you suffer death as result from an injury or illness.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>2.4.3 <i>We will not pay for expenses:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Relating to travel arrangements that have not been first approved by us.</i> b) <i>That are not related to an injury or illness incurred whist overseas during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 or 2 of this policy wording.</i> 	<p>2.3.2 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Biaya untuk 24 jam pertama anda berada di rumah sakit; dan</i> b) <i>Apabila anda tidak dapat mengklaim biaya medis di luar negeri yang dihubungkan dengan rawat inap berdasarkan Bagian 2.1 BIAYA MEDIS LUAR NEGERI AKIBAT KECELAKAAN DAN SAKIT.</i> <p>2.4 COMPASSIONATE VISIT BY RELATIVE</p> <p>2.4.1 Kami akan membayar biaya perjalanan ekonomi kembali yang wajar dan biaya akomodasi hotel yang harus dikeluarkan semestinya oleh 1 (satu) anggota kerabat atau keluarga untuk berkunjung dan tinggal bersama anda apabila anda dirawat di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 hari berturut-turut dan kondisi medis anda melarang pemulangan dan tidak ada anggota keluarga anda yang dewasa yang berada di dekat Anda.</p> <p>2.4.2 Kami akan membayar biaya perjalanan ekonomi kembali yang wajar dan biaya akomodasi hotel yang harus dikeluarkan semestinya oleh 1 (satu) anggota kerabat atau keluarga untuk membantu pengaturan pemakaman atau kremasi jika mengalami kematian akibat cedera atau penyakit.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>2.4.3 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Berkaitan dengan pengaturan perjalanan yang tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.</i> b) <i>yang tidak terkait dengan cedera atau sakit yang terjadi di luar negeri selama perjalanan anda, atau tidak terkait dengan suatu insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 atau 2 dari kebijakan polis ini</i>
---	---

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

2.5 RETURN OF MINOR CHILDREN

2.5.1 We will pay and arrange a one way economy airfare to your country of residence for your children who are travelling with you, if they are left without supervision following your hospitalization whilst overseas.

- a) We will pay one (1) reasonable return economy class airfare and hotel accommodation expenses for one (1) relative or family member to accompany them back to your country of residence.
- b) You must first use any prepaid travel arrangements or adjust them accordingly. We will only pay the difference or any amendment fees. We will not pay more than the original ticket value.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

2.5.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *Relating to travel arrangements that have not been first approved by us.*
- b) *That are not related to an injury or illness incurred whilst overseas during your journey, or are not related to an incident that can be claimed under Section 1 or 2, of this policy wording.*
- c) *If you do not first attempt utilize prepaid travel arrangements.*

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

2.5 PEMULANGAN ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR

2.5.1 Kami akan membayar dan mengatur perjalanan udara dengan tiket pesawat ekonomi satu arah ke negara tempat tinggal anda untuk anak-anak anda yang bepergian dengan anda, apabila mereka ditinggal tanpa pengawasan setelah anda dirawat di rumah sakit sementara berada di luar negeri.

- a) Kami akan membayar 1 (satu) tiket pesawat kelas ekonomi untuk pemulangan dengan harga yang wajar dan biaya akomodasi hotel untuk 1 (satu) anggota kerabat atau keluarga untuk menemani mereka kembali ke negara tempat tinggal anda.
- b) Anda harus terlebih dahulu menggunakan pengaturan perjalanan prabayar atau menyesuaikan pengaturan perjalanan anda sesuai dengan hal tersebut. Kami hanya akan membayar selisih biaya atau setiap biaya perubahan. Kami tidak akan membayar lebih dari nilai tiket asli

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

2.5.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a) *Berkaitan dengan pengaturan perjalanan yang tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.*
- b) *Biaya tersebut tidak terkait dengan cedera atau penyakit yang terjadi sementara berada di luar negeri selama perjalanan anda, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 atau 2 dari kebijakan polis ini.*
- c) *Apabila anda tidak berusaha terlebih dahulu untuk menggunakan pengaturan perjalanan prabayar.*

<p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>SECTION 3 : ASSISTANCE COVER</p> <p>3.1.1 24 HOURS EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION</p> <p>3.1.1 We will arrange and pay for the following assistance services if you injure yourself or become sick whilst overseas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Access (excluding transportation costs) to a medical practitioner for emergency medical treatment. b) Any urgent messages which needs to be passed on to your family or employer in the case of an emergency. c) Provision of any written guarantees for payment of reasonable expenses for emergency hospitalization. d) Your medical transfer or evacuation if you must be transported to the nearest hospital for emergency medical treatment. e) Your repatriation back to Indonesia if you are sick or injured overseas with appropriate medical supervision. f) If you require travel assistance, including: <ul style="list-style-type: none"> • rescheduling travel arrangements as a result of an emergency, • referral for legal advice arising out of an incident during your journey, • lost luggage retrieval, • contacting the issuer when passports, travel documents or credit cards are lost, 	<p>Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p> <p>BAGIAN 3: PERLINDUNGAN BANTUAN</p> <p>3.1 EVAKUASI DAN PEMULANGAN MEDIS DARURAT 24 JAM</p> <p>3.1.1 Kami akan mengatur dan membayar layanan bantuan sebagaimana berikut ini jika diri anda terluka atau menjadi sakit saat berada di luar negeri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Akses (tidak termasuk biaya transportasi) ke praktisi kesehatan untuk perawatan medis darurat. b) Pesan mendesak yang perlu disampaikan kepada keluarga atau pemberi kerja anda dalam hal keadaan darurat. c) Penyediaan jaminan tertulis untuk pembayaran biaya yang wajar untuk rawat inap di rumah sakit. d) Pengalihan atau evakuasi medis anda apabila anda harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis darurat. e) Pemulangan anda kembali ke Indonesia apabila anda sakit atau terluka di luar negeri dengan pengawasan medis yang tepat. f) Apabila anda memerlukan bantuan perjalanan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> • menjadwalkan ulang pengaturan perjalanan sebagai akibat dari keadaan darurat • rujukan untuk nasehat hukum akibat suatu insiden selama perjalanan anda • pengambilan barang bawaan yang hilang • menghubungi perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan pada saat paspor,
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • arranging translator/interpreter assistance in an emergency, and/or • arranging overnight hotel accommodation following flight delay or travel misconnection <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>3.1.2 <i>We will not pay for expenses:</i></p> <p>a) <i>Incurred for services provided by another party for which you are not liable to pay or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.</i></p> <p>b) <i>For a service not approved and arranged by our Third Party Assistance provided always that we reserve the right to waive this exclusion in the event that you or your travel companion cannot for reasons beyond your control to notify our Third Party Assistance during an emergency medical situation.</i></p> <p>c) <i>In any event, we reserve the right to reimburse you only for those expenses incurred for service which our Third Party Assistance would have provided under the same circumstances.</i></p> <p>d) <i>Incurred if you do not take the advice of our Third Party Assistance.</i></p> <p>e) <i>Incurred in Indonesia</i></p> <p>Our Third Party Assistance will not be held liable for any delays in, or prevention of, the agreed services resulting from a case of force</p>	<ul style="list-style-type: none"> • dokumen perjalanan atau kartu kredit hilang • mengatur bantuan juru bahasa / penerjemah dalam keadaan darurat, dan / atau • mengatur akomodasi hotel satu malam setelah penundaan penerbangan atau adanya <i>misconnection</i> perjalanan <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat</p> <p>3.1.2 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <p>a) <i>yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang bukan tanggung jawab anda untuk melakukan pembayaran tersebut, atau biaya apapun yang telah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.</i></p> <p>b) <i>Untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Bantuan Pihak Ketiga kami, dengan ketentuan bahwa kami senantiasa memiliki hak untuk mengesampingkan pengecualian ini apabila anda atau teman perjalanan anda tidak dapat memberitahukan Bantuan Pihak Ketiga kami karena alasan di luar kendali anda, selama situasi medis darurat.</i></p> <p>c) <i>Dalam hal apapun, kami memiliki hak untuk memberikan penggantian uang kepada anda semata-mata untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan telah diberikan oleh Bantuan Pihak Ketiga kami dalam situasi yang sama.</i></p> <p>d) <i>yang dikeluarkan apabila anda tidak menerima saran dari Bantuan Pihak Ketiga kami.</i></p> <p>e) <i>yang dikeluarkan di indonesia.</i></p> <p>Bantuan Pihak Ketiga kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau pencegahan atas</p>
---	---

majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, and restriction to free circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any act of God.

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

3.2 REPATRIATION OF MORTAL REMAINS

3.2.1 If you suffer death overseas as a result of an injury or an illness, we will:

- a) Pay for reasonable funeral expenses incurred in the country you were visiting.
- b) Pay for reasonable costs for repatriating your remains back to Indonesia.
- c) Pay for associated reasonable cost of a casket, embalmment and cremation if so elected.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

3.2.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *If the funeral services or cremation or bringing your remains back to Indonesia has not been first approved by us.*
- b) *Relating to the transportation of your remains from Indonesia to any other country.*
- c) *Relating to religious ceremony or rites.*

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

layanan yang disepakati akibat kasus keadaan kahar (force majeure) atau kejadian seperti pemogokan, kerusuhan, pergerakan masa, dan pembatasan terhadap peredaran secara bebas, sabotase, serangan teroris, perang sipil atau asing, dan konsekuensi apapun dari sumber radioaktif atau tindakan alam.

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

3.2 PEMULANGAN JENAZAH

3.2.1 Apabila anda meninggal di luar negeri sebagai akibat dari cedera atau penyakit, kami akan:

- a) Membayar biaya pemakaman yang wajar yang dikeluarkan di negara yang anda kunjungi.
- b) Membayar biaya yang wajar untuk mengembalikan jenazah anda kembali ke Indonesia.
- c) Membayar biaya yang wajar yang terkait dengan peti mati, pembalseman dan kremasi apabila dipilih demikian.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

3.2.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a. *Apabila layanan pemakaman atau kremasi atau pemulangan jenazah anda kembali ke Indonesia tidak disetujui terlebih dahulu oleh kami.*
- b. *Berkaitan dengan transportasi jenazah anda dari Indonesia ke negara lain.*
- c. *Berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan.*

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

SECTION 4 : TRAVEL INCONVENIENCE

4.1 LOSS OF DEPOSIT OR CANCELLATION

4.1.1 We will pay your cancellation fees and lost deposits for travel, entertainment, and accommodation arrangements that you have paid in advance and cannot recover from any other source if your journey is cancelled within 14 days of your scheduled departure to circumstances neither expected nor intended by you or outside your control occurring from the time you purchased your travel package:

- a) Death, serious injury, serious illness, or a mandatory quarantine suffered to you, your relative, your children, or your dependent, regardless of whether they are insured or not.
- b) Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at your planned destination.
- c) Serious damage to your home from fire, flood, typhoon, earthquake or tsunami within seven days before the departure date which required your presence on the premises on the departure date.
- d) Witness summons or jury service requiring your presence.
- e) An epidemic or natural disaster at the planned destination which prevents you from proceeding with your journey.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

4.1.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *Any events mentioned above which publicly known or reported through mass media at the time that you make travel arrangement.*

BAGIAN 4: GANGGUAN PERJALANAN

4.1 KEHILANGAN DEPOSIT ATAU PEMBATALAN

4.1.1 Kami akan membayar biaya pembatalan dan kerugian deposit untuk pengaturan perjalanan, hiburan, dan akomodasi yang telah anda bayar di muka dan tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain apabila perjalanan Anda dibatalkan dalam waktu 14 hari setelah keberangkatan yang dijadwalkan hingga keadaan yang tidak diduga atau yang tidak diharapkan oleh Anda atau di luar kendali Anda yang terjadi sejak Anda membeli paket perjalanan Anda:

- a) Kematian, cedera serius, penyakit serius, atau karantina wajib yang diderita oleh Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda, atau tanggungan Anda, terlepas dari apakah mereka diasuransikan atau tidak.
- b) Gelombang pemogokan, huru hara atau pergerakan masa yang tak terduga yang timbul dari keadaan di luar kendali Anda di tempat tujuan yang Anda rencanakan.
- c) Kerusakan serius pada rumah Anda karena kebakaran, banjir, angin topan, gempa bumi atau tsunami dalam tujuh hari sebelum tanggal keberangkatan yang mengharuskan kehadiran Anda di tempat pada tanggal keberangkatan.
- d) Panggilan sebagai saksi atau juri yang mengharuskan kehadiran Anda.
- e) Pandemi atau bencana alam pada tempat tujuan yang direncanakan yang mencegah Anda melanjutkan perjalanan Anda.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

4.1.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a) *Setiap peristiwa yang disebutkan di atas yang diketahui oleh public atau dilaporkan melalui media massa pada saat Anda melakukan pengaturan perjalanan.*

- b) *Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, entertainment, tour, or accommodation provider, or travel agent.*
- c) *Incurred due to prohibition or regulation by any government.*
- d) *Caused by a tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour.*
- e) *Relating to the death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia.*

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

4.2 TRAVEL CURTAILMENT

4.2.1 We will pay the un-utilized and non-refundable portion of travel and accommodation expenses paid in advance by you due to any of the following events that requires your immediate return to Indonesia:

- a) An injury or sickness suffered by you resulting in advice from a medical practitioner to abandon your planned journey and return to Indonesia immediately.
- b) An injury or sickness suffered by your relative, your children, or your dependent
- c) Death of your relative, your children, or your dependent
- d) Hijacking of the carrier in which you are travelling as a passenger.
- e) A typhoon, earthquake or tsunami which prevents you from continuing your scheduled journey.
- f) The unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control.

- b) *Karena keruntuhan keuangan, kebangkrutan, atau ketidakmampuan menjalankan bisnis secara normal karena alasan keuangan penyedia transportasi, hiburan, wisata, atau akomodasi, atau agen perjalanan.*
- c) *yang dikeluarkan karena adanya larangan atau peraturan oleh pemerintah manapun.*
- d) *yang disebabkan oleh ketidakmampuan operator wisata atau wholesaler dalam menyelesaikan pengaturan untuk wisata karena tidak cukup orang yang ikut dalam wisata.*
- e) *Berkaitan dengan kematian, cedera atau penyakit seseorang yang tinggal di luar Indonesia.*

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

4.2 PENGURANGAN PERJALANAN

4.2.1 Kami akan membayar bagian yang tidak digunakan dan yang tidak dapat dikembalikan atas biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayarkan di muka oleh Anda karena peristiwa berikut ini yang mensyaratkan kepulangan Anda dengan segera ke Indonesia:

- a) Cedera atau penyakit yang diderita oleh Anda yang menyebabkan saran dari praktisi kesehatan agar anda membatalkan perjalanan yang direncanakan dan segera kembali ke Indonesia.
- b) cedera/penyakit yang diderita oleh kerabat anda, anak-anak anda atau tanggungan anda.
- c) Kematian kerabat Anda, anak-anak Anda, atau tanggungan Anda.
- d) Pembajakan alat transportasi dimana Anda bepergian sebagai penumpang.
- e) Angin topan, gempa bumi atau tsunami yang mencegah Anda melanjutkan perjalanan terjadwal Anda.
- f) Pecahnya pemogokan, kerusakan atau pergerakan masa yang terjadi di luar kendali Anda.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

4.2.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *You were aware of any reason, before your period of cover commenced that may cause your journey to be rearranged.*
- b) *Your delay is due to any transport, tour or accommodation provider, or travel or booking agent ceasing to carry on normal business operations for financial reasons or insolvency.*

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

4.3 TRAVEL DELAY

4.3.1 We will pay you for each full consecutive 6 hour delay if a disruption to your journey, for a period of at least 6 consecutive hours from the scheduled time of your carrier’s departure as specified in your itinerary, arises from strike or industrial action, adverse weather conditions, mechanical breakdown, derangement, or structural defect of the carrier you were scheduled to travel aboard.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

4.3.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, tour or accommodation provider, or travel agent.*

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

4.2.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a) *Yang Anda ketahui dengan alasan apapun, sebelum periode berlakunya perlindungan asuransi yang dapat menyebabkan perjalanan Anda harus diatur ulang.*
- b) *Keterlambatan Anda yang disebabkan karena penyedia transportasi, wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan atau agen pemesanan berhenti beroperasi secara normal dengan alasan keuangan atau kebangkrutan.*

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

4.3 PENUNDAAN PERJALANAN

4.3.1 Kami akan membayar Anda untuk setiap penundaan penuh selama 6 jam berturut-turut apabila terdapat suatu gangguan dalam perjalanan Anda untuk jangka waktu sedikitnya 6 jam berturut-turut dari waktu keberangkatan alat transportasi Anda yang dijadwalkan sebagaimana ditentukan dalam rencana perjalanan Anda, yang timbul akibat pemogokan kerja atau aksi industrial, kondisi cuaca buruk, kerusakan mekanis, gangguan, atau cacat struktural pada alat transportasi yang dijadwalkan untuk membawa anda dalam perjalanan ke luar negeri.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

4.3.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a) *yang timbul karena keruntuhan keuangan, kebangkrutan, atau ketidakmampuan menjalankan bisnis secara normal dengan alasan keuangan dari setiap penyedia transportasi, wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan.*

<p>b) <i>Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is earlier.</i></p> <p>c) <i>If you have not departed your home to commence your journey, or the period of delay allows sufficient time for you to return to your home.</i></p> <p>d) <i>Due to hijacking</i></p> <p>e) <i>Arising from your failure to check in as according to the itinerary supplied to you, or if you fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed & the reason for such delay.</i></p> <p>f) <i>If you are compensated by the carrier by means of transport and accommodation.</i></p>	<p>b) <i>yang timbul dari tindakan pemogokan atau aksi industrial yang dimulai atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis Anda atau pada tanggal tiket perjalanan atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, mana saja yang lebih dahulu.</i></p> <p>c) <i>Apabila Anda belum meninggalkan rumah anda untuk memulai perjalanan Anda, atau periode penundaan memungkinkan waktu yang cukup bagi Anda untuk kembali ke rumah Anda.</i></p> <p>d) <i>yang timbul karena pembajakan.</i></p> <p>e) <i>yang timbul dari dari kegagalan Anda untuk melakukan check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda, atau apabila Anda gagal memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan transportasi atau agen penanganan mereka mengenai jumlah jam yang tertunda & alasan penundaan tersebut.</i></p> <p>f) <i>Apabila Anda diberi kompensasi oleh perusahaan transportasi dengan sarana transportasi dan akomodasi.</i></p>
<p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p>	<p>Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p>
<p>4.4 TRIP DIVERSION</p>	<p>4.4 PENGALIHAN PERJALANAN</p>
<p>4.4.1 We will pay you if the arrival of the scheduled carrier in which you have arranged to travel is delayed for at least six (6) hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to rerouting of the scheduled carrier, as a result of strike/industrial action, adverse weather conditions or mechanical breakdown.</p>	<p>4.4.1 Kami akan membayar Anda apabila kedatangan alat transportasi terjadwal yang telah Anda atur untuk perjalanan mengalami penundaan sedikitnya 6 (enam) jam dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda yang disebabkan oleh pengibahan rute alat transportasi yang dijadwalkan, seperti akibat dari pemogokan / aksi industrial, kondisi cuaca buruk atau kerusakan mekanis.</p>
<p>4.4.2 <i>We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:</i></p>	<p>4.4.2 <i>Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:</i></p>
<p>a) <i>Delay in arrival at the destination as a result of delay in departure of the scheduled public carrier.</i></p>	<p>a) <i>Keterlambatan kedatangan di tempat tujuan sebagai akibat keterlambatan</i></p>

<p>b) <i>Failure of the Insured Person to obtain a written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours of delay and the reason for such delay.</i></p> <p>c) <i>Strike or industrial action existing at the date you purchase this insurance.</i></p> <p>4.5 TRAVEL MISCONNECTION</p> <p>4.5.1 If the confirmed onward connecting scheduled flight is missed at the transfer point due to the late arrival of your incoming confirmed connecting scheduled flight, and no alternative onward transportation is made available to you within six (6) hours of the actual arrival time of your incoming flight, we shall indemnify you for expenses incurred, upon providing evidence of receipts/bills in respect of hotel accommodation and restaurant meals or refreshments, if not provided or compensated by the carrier or any third party.</p> <p>The flight misconnection details to be obtained by you must be verified in writing by the operator(s) of the airline or their handling agent(s).</p> <p>4.6 HIJACKING INCONVENIENCE</p> <p>4.6.1 We will pay the amount specified in the Table of Benefits for your selected plan for each twenty four (24) hour period you are forcibly detained by hijackers on a means of public transport during your journey due to it being hijacked persons using violence or threat of violence.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p>	<p><i>keberangkatan alat transportasi umum yang dijadwalkan.</i></p> <p>b) <i>Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari perusahaan alat transportasi atau agen penanganan mereka mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan penundaan tersebut.</i></p> <p>c) <i>Pemogokan atau aksi industrial yang terjadi pada tanggal Anda membeli asuransi ini.</i></p> <p>4.5 MISCONNECTION PERJALANAN</p> <p>4.5.1 Jika konfirmasi kedepan yang menghubungkan penerbangan terjadwal hilang di tempat pengalihan karena keterlambatan konfirmasi yang menghubungkan penerbangan terjadwal, dan tidak ada alternatif transportasi selanjutnya yang tersedia bagi Anda dalam waktu 6 (enam) jam dari waktu kedatangan sebenarnya dari penerbangan masuk Anda, maka kami akan mengganti kerugian atas biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi hotel dan makan di restoran atau penyegaran, dengan menyampaikan bukti penerimaan / tagihan tersebut, jika yang demikian tidak diberikan atau dikompensasikan oleh perusahaan transportasi dimaksud atau pihak ketiga manapun.</p> <p>Rincian <i>misconnection</i> penerbangan yang akan diperoleh oleh Anda harus diverifikasi secara tertulis oleh operator (operator-operator) maskapai penerbangan atau agen penanganan mereka.</p> <p>4.6 KETIDAKNYAMANAN KARENA PEMBAJAKAN</p> <p>4.6.1 Kami akan membayar jumlah yang ditentukan dalam Tabel Manfaat atas program asuransi yang Anda pilih untuk masing-masing periode 24 (dua puluh empat) jam dimana anda ditahan secara paksa oleh pembajak dalam alat transportasi umum selama perjalanan Anda karena alat transportasi tersebut dibajak dengan menggunakan kekerasan. atau ancaman kekerasan.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p>
---	--

4.7 LUGGAGE DELAY

4.7.1 We will pay you for each full, consecutive 6 hours delay, and for the next 4 (four) hours thereafter if your checked in luggage is delayed, mishandled, misdirected or misplaced by the carrier. Delays will be calculated from the time the responsible carrier arrives at the travel destination.

Your claim must be supported with valid written document from the carrier who was responsible for your delay luggage.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

4.7.2 *We will not pay for expenses:*

- a) *If you do not report the delay within 24 hours to an appropriate authority, and provide us with a written statement from whomever you reported it to.*
- b) *If you are entitled to reimbursed by the carrier who was responsible for your delayed luggage.*
- c) *If your luggage is delayed on the flight returning you to your country of residence.*

You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.

4.8 LOSS OR DAMAGE TO LUGGAGE AND PERSONAL EFFECTS

4.8.1 We will pay the repair cost, or replacement value, less depreciation, of any unchecked luggage and personal effects which are stolen, accidentally damaged or permanently lost whilst you are traveling overseas.

4.7 PENUNDAAN BARANG BAWAAN

4.7.1 Kami akan membayar Anda untuk masing-masing penundaan selama 6 jam penuh berturut-turut, kemudian dilanjutkan 4 jam selanjutnya, jika barang bawaan anda yang dilaporkan tersebut mengalami penundaan, salah penanganan, salah arah atau salah tempat yang dilakukan oleh perusahaan transportasi. Penundaan akan dihitung sejak alat transportasi yang bertanggung jawab tersebut tiba di tempat tujuan perjalanan.

Klaim Anda harus didukung dengan dokumen tertulis yang sah dari perusahaan transportasi yang bertanggung jawab atas keterlambatan barang bawaan Anda.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

4.7.2 *Kami tidak akan membayar biaya:*

- a) *Jika Anda tidak melaporkan penundaan tersebut dalam waktu 24 jam kepada otoritas yang tepat, dan memberikan kepada kami suatu pernyataan tertulis dari siapa pun yang Anda laporkan.*
- b) *Jika Anda berhak menerima penggantian dari perusahaan transportasi yang bertanggung jawab atas barang bawaan Anda yang tertunda.*
- c) *Jika barang bawaan Anda tertunda saat penerbangan kembali ke negara tempat tinggal Anda.*

Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.

4.8 KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN TERHADAP BARANG BAWAAN DAN BARANG PRIBADI

4.8.1 Kami akan membayar biaya perbaikan, atau nilai penggantian, kekurangan karenan depresiasi atas barang bawaan dan barang pribadi yang dicuri, yang tanpa sengaja rusak atau hilang secara permanen saat Anda bepergian ke luar negeri.

- a) You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may accept the claim at reduced rate or decline it.
- b) If you are partially reimbursed by your carrier or other third party, we will pay the difference between the amount of your loss and what you were reimbursed, up to the limit of your cover, less depreciation.
- c) The luggage must be owned by you or entrusted to you.
- d) Our maximum liability is shown under the Table of Benefits for any one item or pair or set of an item.

or any item that forms part of a pair or set, our maximum liability will be a proportionate part of the value of the pair or set.

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

4.8.2 We will not pay for expenses:

- a) *Above the original purchase price, replacement price or repair cost of any item, whichever amount is lower.*
- b) *If you do not report the loss, theft or misplacement within 24 hours to the police and if applicable to an office of the carrier you were travelling on when the loss, theft or damage occurred, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to.*
- c) *If the loss or damage is not supported by proof of ownership, value and age.*

- a) Anda harus memberikan tanda terima untuk barang Anda, guna membenarkan jumlah klaim Anda. Jika Anda tidak dapat mengirimkan tanda terima, maka kami dapat menerima klaim dengan tariff harga yang dikurangi atau menolaknya.
- b) Jika Anda menerima sebagian penggantian oleh perusahaan transportasi Anda atau pihak ketiga lainnya, maka kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian Anda dan jumlah yang diganti, hingga limit perlindungan asuransi Anda, dikurangi depresiasi.
- c) Barang bawaan harus dimiliki oleh Anda atau dipercayakan kepada Anda.
- d) Kewajiban maksimum kami tercantum dalam Tabel Manfaat untuk satu barang atau pasangannya atau seperangkat barang.

Untuk barang apapun yang merupakan suatu bagian dari sepasang atau seperangkat.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.

4.8.2 Kami tidak akan membayar biaya:

- a) *Di atas harga pembelian asli, harga pengganti atau biaya perbaikan barang apapun, mana yang lebih rendah.*
- b) *Jika Anda tidak melaporkan kehilangan, pencurian atau penggelapan dalam waktu 24 jam kepada polisi, dan apabila dapat diberlakukan, kepada kantor dari alat transportasi yang Anda gunakan dalam perjalanan ketika kehilangan, pencurian atau kerusakan tersebut terjadi, dan jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat pelaporan tersebut, maka sampaikanlah suatu pernyataan tertulis dari siapa pun juga kepada siapa laporan tersebut anda sampaikan.*
- c) *Jika kehilangan atau kerusakan tidak didukung oleh bukti kepemilikan, nilai dan usia.*

<p>d) <i>Relating to the loss, theft, or damage to golfing equipment, jewellery or any other valuables, cash, or traveller's cheques.</i></p> <p>e) <i>If your valuables, personal computer equipment are transported in the cargo hold of a carrier.</i></p> <p>f) <i>If the loss, theft or damage is to items left behind in any hotel or motel room after you have checked out or items left behind after you have disembarked the carrier.</i></p> <p>g) <i>If the loss, theft or damage is to watercraft of any type (other than surfboards) or bicycles.</i></p> <p>h) <i>If the luggage/ personal effects was being sent unaccompanied or under a freight contract.</i></p>	<p>d) <i>Berkaitan dengan kehilangan, pencurian, atau kerusakan peralatan golf, perhiasan atau barang berharga lainnya, uang tunai, atau cek perjalanan.</i></p> <p>e) <i>Jika barang berharga Anda, peralatan komputer pribadi diangkut dalam kargo pembawa.</i></p> <p>f) <i>Jika kehilangan, pencurian atau kerusakan pada barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Anda check out atau barang tertinggal setelah Anda turun dari alat transportasi.</i></p> <p>g) <i>Jika kehilangan, pencurian atau kerusakan adalah terhadap kapal dari jenis apapun (selain papan selancar) atau sepeda.</i></p> <p>h) <i>Jika barang bawaan / barang pribadi dikirim tanpa didampingi atau tanpa berdasarkan kontrak pengiriman barang.</i></p>
<p>4.9 LOSS OF MONEY AND TRAVEL DOCUMENTS</p>	<p>4.9 KEHILANGAN UANG DAN DOKUMEN PERJALANAN</p>
<p>4.9.1 We will reimburse you the replacement costs (including essential and reasonable communication, travel and accommodation costs to obtain replacements) of travel documents, including passports, traveller's cheques and other necessary travel documents which are essential for you to complete the trip when such loss arises from robbery, burglary, or theft while you are overseas on your journey.</p>	<p>4.9.1 Kami akan mengganti kepada anda biaya untuk ongkos penggantian (termasuk biaya komunikasi, perjalanan dan akomodasi yang penting dan wajar untuk mendapatkan penggantian) dokumen perjalanan, termasuk paspor, cek perjalanan dan dokumen perjalanan lain yang diperlukan yang sangat penting bagi Anda untuk menyelesaikan perjalanan apabila kehilangan tersebut karena perampokan, pembongkaran, atau pencurian pada saat Anda berada di luar negeri dalam perjalanan Anda.</p>
<p>We will also reimburse you if you lose your money and the replacement cost of your credit cards when such loss arises from robbery, burglary, or theft whilst you on your journey overseas.</p>	<p>Kami juga akan mengganti uang Anda jika Anda kehilangan uang dan mengganti biaya kartu kredit Anda apabila kehilangan tersebut karena perampokan, pembongkaran, atau pencurian pada saat Anda melakukan perjalanan ke luar negeri.</p>
<p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p>	<p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p>
<p>4.9.2 <i>We will not pay for expenses:</i></p> <p>a) <i>If you do not report the robbery or theft within 24 hours to the police and if</i></p>	<p>4.9.2 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <p>a) <i>Jika Anda tidak melaporkan perampokan atau pencurian tersebut dalam waktu 24</i></p>

<p><i>applicable to an office of the carrier you were travelling on when the loss, theft or misplacement occurred, or in the case of traveller's cheques to the issuing bank or relative company, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to.</i></p> <p>b) <i>If the expenses are incurred due to the fraudulent use of traveller's cheques or credit cards.</i></p> <p>c) <i>Loss of credit cards or replacement of credit cards, or replacement of Identity Cards, Employment passes, Fin cards, Social Visit passes or any kind of passes and driving licenses.</i></p> <p>d) <i>Loss of cash cards or any other cards having a stored value.</i></p>	<p><i>jam kepada polisi, dan apabila dapat diberlakukan, kepada kantor dari alat transportasi yang Anda gunakan dalam perjalanan ketika kehilangan, pencurian atau kerusakan tersebut terjadi, atau dalam hal terkait dengan cek perjalanan maka pelaporan dilakukan kepada bank atau perusahaan terikat yang menerbitkannya, dan jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat pelaporan tersebut, maka sampaikanlah suatu pernyataan tertulis dari siapa pun juga kepada siapa laporan tersebut anda sampaikan.</i></p> <p>b) <i>Jika biaya dikeluarkan karena penggunaan cek perjalanan atau kartu kredit secara tidak benar.</i></p> <p>c) <i>Kehilangan kartu kredit atau penggantian kartu kredit, atau penggantian Kartu Identitas, Surat Ketenagakerjaan, Kartu Identitas Warga Negara Asing, Kartu Ijin Kunjungan Sosial atau kartu ijin jenis apapun, dan surat izin mengemudi.</i></p> <p>d) <i>Kehilangan kartu pengambilan uang tunai atau kartu lain yang memiliki nilai tersimpan.</i></p>
<p>You must check "General Exclusions Applicable to All Sections" for other reasons why we will not pay</p>	<p>Anda harus memeriksa ketentuan "Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian" untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p>
<p>4.10 FRAUDULENT USAGE OF CREDIT CARD</p> <p>4.10.1 We will compensate the financial loss you have suffered and liable for such loss incurred whilst traveling overseas due to unauthorized charges being made from your credit payment card.</p> <p>a) The loss is reported to the police and credit card issuing bank within twenty-four (24) hours of the incident.</p> <p>b) Any claim must be supported by a copy of the police report or a report issued by the relevant credit card issuing bank evidencing such loss.</p>	<p>4.10 PENGGUNAAN KARTU KREDIT SECARA MENIPU</p> <p>4.10.2 Kami akan memberikan kompensasi atas kerugian finansial yang telah Anda derita dan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi saat bepergian ke luar negeri karena tagihan yang tidak sah dibuat dari kartu pembayaran kredit Anda.</p> <p>a) Kerugian dilaporkan ke polisi dan bank penerbit kartu kredit dalam waktu 24 (dua puluh empat) sejak kejadian.</p> <p>b) Setiap klaim harus didukung oleh salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu</p>

<p>c) Any unauthorized charges made from you credit payment card which you are made liable for, under the terms and conditions of your credit payment card.</p> <p>4.10.2 <i>We will not pay:</i></p> <p>a) <i>Losses that result from any business pursuits.</i></p> <p>b) <i>Losses caused by any illegal acts.</i></p> <p>c) <i>Losses that you have intentionally or deliberately caused.</i></p> <p>d) <i>Cash advances made with your stolen credit payment card.</i></p> <p>e) <i>Charges made by a resident of your household, your relatives, or by a person entrusted with your credit payment card.</i></p>	<p>kredit yang relevan yang membuktikan adanya kerugian tersebut.</p> <p>c) Tagihan yang tidak sah yang dibuat dari kartu pembayaran kredit Anda yang menjadi tanggung jawab Anda, berdasarkan syarat dan ketentuan kartu pembayaran kredit Anda.</p> <p>5.2.3 <i>Kami tidak akan membayar:</i></p> <p>a) <i>Kerugian yang diakibatkan oleh perburuan bisnis apapun.</i></p> <p>b) <i>Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal.</i></p> <p>c) <i>Kerugian yang Anda sengaja atau dilakkan secara sukarela.</i></p> <p>d) <i>pembayaran uang muka secara tunai yang dilakukan dengan kartu pembayaran kredit curian Anda.</i></p> <p>e) <i>Pengenaan biaya yang dilakukan oleh penghuni rumah tangga Anda, kerabat Anda, atau oleh orang yang dipercayakan atas kartu pembayaran kredit Anda.</i></p>
<p>SECTION 5 : ADD-ON BENEFITS</p> <p>5.1 HOME CONTENTS</p> <p>5.1.1 We will reimburse by payment or at its option by reinstatement or repair against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of the Insured person trip, caused by fire or theft damage during the period of insurance, but only after the Insured Person has legally left Indonesia.</p> <p>5.1.2 <i>We will not pay under the following conditions:</i></p> <p>a) <i>Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.</i></p> <p>b) <i>Any loss or damage occasioned through the willful act of the Insured</i></p>	<p>BAGIAN 5: MANFAAT TAMBAH</p> <p>5.1 ISI RUMAH</p> <p>5.1.1 Kami akan mengganti dengan pembayaran atau atas pilihannya dengan mengembalikan atau memperbaiki kerugian fisik atau kerusakan pada isi yang berada di dalam kediaman Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh kerugian karena kebakaran atau pencurian selama periode asuransi, namun hanya setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia secara sah.</p> <p>5.1.2 <i>Kami tidak akan membayar karena kondisi sebagaimana berikut ini:</i></p> <p>a) <i>penggunaan, keausan, penyusutan, proses pembersihan, pencelupan, perbaikan atau pemulihan artikel apapun, tindakan kondisi atmosfer ringan, ngengat, serangga, hama atau sebab pengoperasian secara bertahap lainnya.</i></p> <p>b) <i>Kerugian atau kerusakan yang terjadi melalui tindakan kesengajaan dari</i></p>

<p><i>person or with the connivance of the Insured person.</i></p> <p>c) <i>Loss (whether temporary or permanent) of the Insured person property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities.</i></p> <p>d) <i>Electrical or mechanical breakdown.</i></p> <p>e) <i>Consequential loss or damage of any kind</i></p> <p>f) <i>Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.</i></p> <p>g) <i>Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.</i></p> <p>h) <i>Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.</i></p> <p>5.2 PERSONAL LIABILITY</p> <p>5.2.1 We will cover your legal liability for payment of compensation in respect of:</p> <p>a) Death, bodily injury or illness, and/or</p> <p>b) Physical loss of damage to property, occurring during your journey, which is caused by an accident or a series of accidents attributable to one source or originating cause.</p> <p>We will also reimburse your reasonable legal costs and legal expenses for settling or defending the claim made against you. We will decide whether the costs were reasonable. You must not accept liability without prior written approval from us.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>5.2.2 <i>We will not pay for expenses:</i></p>	<p><i>Tertanggung atau secara diam-diam orang Tertanggung.</i></p> <p>c) <i>Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda Tertanggung atau bagiannya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau pendudukan secara ilegal atas harta benda tersebut atau tempat, kendaraan atau benda yang sama oleh pejabat pemerintah manapun.</i></p> <p>d) <i>Kerusakan listrik atau mekanis.</i></p> <p>e) <i>Kerugian atau kerusakan konsekuensial apapun.</i></p> <p>f) <i>Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan fotografi dan olah raga serta aksesoris dan alat musik.</i></p> <p>g) <i>Kendaraan bermotor, kapal, ternak, sepeda dan peralatan atau aksesoris apapun yang berkaitan dengannya.</i></p> <p>h) <i>Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain.</i></p> <p>5.2 TANGUNG JAWAB PRIBADI</p> <p>5.2.1 Kami akan menanggung tanggung jawab hukum Anda atas pembayaran kompensasi sehubungan dengan:</p> <p>a) Kematian, cedera tubuh atau sakit, dan / atau</p> <p>b) Kerugian fisik atas kerusakan properti, yang terjadi selama perjalanan Anda karena kecelakaan atau serangkaian kecelakaan yang disebabkan oleh satu sumber atau penyebab asli.</p> <p>Kami juga akan mengganti biaya dan pengeluaran hukum yang wajar untuk menyelesaikan atau membela klaim yang diajukan terhadap Anda. Kami akan menentukan apakah biaya tersebut adalah wajar. Anda tidak dapat menerima pertanggungjawaban tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>5.2.2 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p>
---	--

<p>a) <i>Relating to bodily injury to you, your travelling companion, or to a relative or employee of either of you.</i></p> <p>b) <i>Relating to damage to property belonging to you, or in your care or control, or belonging to, or in the care or control of, a relative of yours, or your travelling companion, or to an employee of either of you.</i></p> <p>c) <i>Arising out of the ownership, custody or use of any animal, aerial device, watercraft or mechanically propelled vehicle.</i></p> <p>d) <i>Arising out of the conduct of a business, profession or trade.</i></p> <p>e) <i>Relating to any loss, damage or expenses which are covered or should have been covered under a statutory or compulsory insurance policy, statutory or compulsory insurance or compensation scheme or fund, or under workers' compensation legislation, an industrial award or agreement, or accident compensation legislation.</i></p> <p>f) <i>Relating to any fine, penalty or aggravated, punitive or exemplary or liquidated damages.</i></p> <p>g) <i>Caused by disease that is transmitted by you.</i></p> <p>h) <i>Concerning any relief or recovery other than monetary amounts.</i></p> <p>i) <i>Relating to liability arising from a contract that imposes on you a liability which you would not otherwise have.</i></p> <p>j) <i>Due to assault and/or battery committed by you or at your direction.</i></p> <p>k) <i>Relating to conduct intended to cause personal injury, property damage or liability with reckless disregard for the consequences of you or any person acting with your knowledge, consent or connivance.</i></p>	<p>a) <i>yang berkaitan dengan cedera fisik pada Anda, teman seperjalanan Anda, atau kerabat atau karyawan Anda.</i></p> <p>b) <i>yang berkaitan dengan kerusakan pada properti milik Anda, atau yang berada dalam perawatan atau kendali Anda, atau milik, atau dalam perawatan atau kendali seorang kerabat Anda, atau rekan perjalanan Anda, atau kepada karyawan Anda.</i></p> <p>c) <i>yang timbul dari kepemilikan, penyimpanan, atau penggunaan binatang, alat udara, kapal atau kendaraan yang digerakkan secara mekanis.</i></p> <p>d) <i>yang disebabkan oleh tindakan bisnis, profesi atau perdagangan.</i></p> <p>e) <i>yang berkaitan dengan kerugian, kerusakan atau biaya yang tercakup atau yang seharusnya dicakup dalam polis asuransi wajib atau sesuai dengan hukum, asuransi wajib atau sesuai dengan hukum atau skema kompensasi atau dana, atau berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, penghargaan atau kesepakatan industrial, atau undang kompensasi kecelakaan.</i></p> <p>f) <i>yang berkaitan dengan denda, penalti atau ganti rugi yang diperparah, yang bersifat hukuman atau patut dicontoh atau ganti rugi yang telah disepakati dilikuidasi.</i></p> <p>g) <i>yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan oleh Anda.</i></p> <p>h) <i>mengenai bantuan atau pemulihan selain jumlah uang.</i></p> <p>i) <i>yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang timbul dari sebuah kontrak yang memberi Anda kewajiban yang seharusnya tidak Anda miliki.</i></p> <p>j) <i>Karena serangan yang dilakukan oleh Anda atau atas petunjuk Anda.</i></p> <p>k) <i>yang berkaitan dengan tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan cedera, kerusakan atau pertanggungjawaban properti dengan mengabaikan ketidaktahuan atas konsekuensi Anda atau orang yang</i></p>
---	--

<p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>5.3 EMERGENCY INTERNET AND PHONE CALLS</p> <p>5.3.1 We will pay for the charges incurred for your personal mobile phone and mobile data used for the purpose of engaging our appointed Third Party Assistance, during a medical emergency, and for which an overseas medical claims has been submitted. The charges incurred must be supported by an itemized statement of charges.</p> <p>5.4 RELAY OF URGENT MESSAGES</p> <p>5.4.1 At your request, we will arrange to convey urgent or justified messages relating to an emergency situation to your family members, relatives, friends and employers.</p> <p>5.5 RENTAL CAR EXCESS COVER</p> <p>5.5.1 We will reimburse you for the excess or deductible which you are legally liable to pay in respect of the loss or damage caused by an accident to the rental vehicle during your journey.</p> <p>We will be liable if you fulfil the following conditions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) You are either named driver or co-driver of the rental vehicle. b) The rental vehicle must be rented from a licensed car rental company. 	<p><i>bertindak dengan sepengetahuan anda, persetujuan anda, atau Anda membiarkannya.</i></p> <p>Anda harus memeriksa ketentuan “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk Semua Bagian” untuk alasan lain mengapa kami tidak akan melakukan pembayaran.</p> <p>5.3 INTERNET DAN PANGGILAN TELEPON DARURAT</p> <p>5.3.1 Kami akan membayar biaya yang dikeluarkan untuk telepon genggam dan data mobile pribadi Anda yang digunakan untuk mendapatkan Bantuan Pihak Ketiga yang kami tunjuk, selama keadaan darurat medis, dan klaim medis di luar negeri telah diajukan. Biaya yang dikeluarkan harus didukung oleh pernyataan penagihan yang terperinci.</p> <p>5.4 PENYAMPAIAN PESAN MENDESAK</p> <p>5.4.1 Atas permintaan Anda, kami akan mengatur untuk menyampaikan pesan mendesak atau yang dibenarkan yang berkaitan dengan situasi darurat kepada anggota keluarga, kerabat, teman dan pemberi kerja Anda.</p> <p>5.5 PERLINDUNGAN KELEBIHAN SEWA MOBIL</p> <p>5.5.1 Kami akan mengganti Anda atas kelebihan atau kekurangan yang secara hukum menjadi tanggung jawab anda untuk membayarnya sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan pada kendaraan yang disewa selama perjalanan Anda. Kami akan bertanggung jawab jika anda memenuhi persyaratan sebagaimana berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anda dapat disebut sebagai pengemudi atau pendamping pengemudi dari kendaraan sewaan. b) Kendaraan sewaan harus disewa dari perusahaan penyewaan mobil yang berlisensi. c) Anda harus mengambil semua asuransi kendaraan bermotor yang komprehensif
--	--

<p>c) You must take up all comprehensive motor insurance against loss or damage to the rental vehicle during the rental period.</p> <p>d) You must comply with all requirements of the car rental company under the rental agreement and of the insurer of such insurance, laws, and rules and regulations of the country.</p> <p>5.5.2 <i>We will not pay for expenses:</i></p> <p>a) <i>Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the rental agreement.</i></p> <p>b) <i>Loss or damage which occurs beyond the limits of the public roads.</i></p> <p>c) <i>Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vent, latent defect or damage.</i></p> <p>5.6 GOLF EQUIPMENT COVER</p> <p>5.6.1 We will provide coverage against loss and damage to:</p> <p>a) Golf clubs, bags trundlers and other accessories whilst contained in any building or in transit;</p> <p>b) Personal effects (excluding watches, jewellery, trinkets, money, personal computers) whilst contained in any golf club premises.</p> <p>We will reimburse you for the replace or repair the lost or damage of your golf equipment provided that:</p> <p>a) The golf equipment belongs to you and not hired by, entrusted or loaned to you.</p> <p>b) The loss or damage is reported to the police or relevant authority such as hotel or airline management or service provider having jurisdiction at the place of the loss or damage within</p>	<p>terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan sewaan selama masa sewa.</p> <p>d) Anda harus mematuhi semua persyaratan perusahaan penyewaan mobil berdasarkan perjanjian sewa dan perusahaan asuransi, ketentuan hukum, aturan, peraturan perundang-undangan dari negara tersebut.</p> <p>5.5.2 <i>Kami tidak akan membayar biaya:</i></p> <p>a) <i>Kerugian atau kerusakan akibat pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar perjanjian sewa.</i></p> <p>b) <i>Kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum.</i></p> <p>c) <i>Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keausan, deteriorasi bertahap, kerusakan karena serangga atau hama, ventilasi yang melekat, cacat atau kerusakan laten.</i></p> <p>5.6 PERLINDUNGAN PERALATAN GOLF</p> <p>5.6.1 Kami akan memberikan perlindungan terhadap kehilangan dan kerusakan pada:</p> <p>a) Tongkat pemukul golf, tas <i>trundler</i> dan aksesoris lainnya pada saat berada di bangunan atau dalam perjalanan;</p> <p>b) Barang pribadi (tidak termasuk jam tangan, perhiasan, pernak-pernik, uang, komputer pribadi) pada saat berada di tempat golf manapun.</p> <p>Kami akan mengganti biaya yang Anda keluarkan untuk mengganti atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan peralatan golf Anda dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a) Perlengkapan golf tersebut adalah milik Anda dan tidak disewa oleh, dipercayakan atau dipinjamkan kepada Anda.</p> <p>b) Kehilangan atau kerusakan dilaporkan ke polisi atau otoritas terkait seperti manajemen hotel atau perusahaan penerbangan atau penyedia layanan yang memiliki yurisdiksi di tempat kehilangan atau kerusakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) sejak kejadian.</p>
--	---

<p>twenty-four (24) hours of the incident. Any claim must be supported by written documentation from such authorities.</p> <p>c) All claims will be subject to due allowance for wear and tear and depreciation.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>5.6.2 Hole-in-one</p> <p>a) We will pay you up to the limit as shown under Table of Benefits if you achieve a hole-in-one in an organized 18-hole golf event whilst traveling overseas.</p> <p>b) You must provide written confirmation of your hole-in-one achievement from the golf club that organizes the golf event.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>5.7 LIMITED TERRORISM COVER</p> <p>5.7.1 We will pay the amount as specified in the Table of Benefits for your selected plan for covered losses arising directly from Terrorism act during your journey.</p> <p>5.7.2 <i>We will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological weapons or events.</i></p> <p><i>For the purpose of this clause:</i></p> <p>a) <i>Utilization of nuclear weapons of mass destruction means the use of any</i></p>	<p>Setiap klaim harus didukung oleh dokumentasi tertulis dari pihak berwenang tersebut.</p> <p>c) Semua klaim akan dikenakan biaya penggunaan dan keausan serta penyusutan.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>5.6.2 <i>Hole-in-one</i></p> <p>a) Kami akan membayar Anda hingga batas sebagaimana ditentukan dalam Tabel Manfaat jika Anda mencapai <i>hole-in-one</i> dalam suatu acara golf 18 lubang yang terorganisir pada saat bepergian ke luar negeri.</p> <p>b) Anda harus memberikan konfirmasi tertulis tentang prestasi <i>hole-in-one</i> Anda dari klub golf yang menyelenggarakan acara golf tersebut.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang tergabung berdasarkan Bagian ini tercantum dalam Tabel Manfaat.</p> <p>5.7 PERLINDUNGAN TERBATAS TERHADAP TERORISME</p> <p>5.7.1 Kami akan membayar jumlah yang tercantum dalam Tabel Manfaat atas program asuransi yang Anda pilih untuk menutup kerugian yang timbul secara langsung dari tindakan Terorisme selama perjalanan Anda.</p> <p>5.7.2 <i>Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung diderita, disumbangkan atau dikaitkan dengan atau disebabkan oleh atau sehubungan dengan perbuatan senjata nuklir, senjata kimia atau senjata biologi atau kejadian apapun.</i></p> <p><i>Untuk tujuan klausul ini:</i></p> <p>a) <i>Penggunaan senjata nuklir pemusnah massal berarti penggunaan senjata nuklir atau perangkat peledak atau emisi, pengeluaran, penyebaran, pelepasan atau pelolosan bahan fisil</i></p>
---	--

explosive nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of fissile material emitting a level of radioactivity capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.

- b) Utilization of chemical weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical compound which, when suitably distributed, is capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.*
- c) Utilisation of biological weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which are capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.*

5.8 POLICY EXTENSION

In the event of delay beyond your control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of:

1. Your serious illness or accidental bodily injury, or
2. The scheduled public carrier in which you are travelling being unavoidably delayed during your trip and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you

yang memancarkan suatu tingkat radioaktivitas yang mampu menyebabkan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau kematian di antara manusia atau hewan.

- b) Penggunaan senjata kimia pemusnah massal berarti emisi, pengeluaran, penyebaran, pelepasan atau pelolosan senyawa kimia padat, cair atau gas yang bila disebarkan dengan tepat, mampu menyebabkan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau kematian di antara manusia atau hewan.*
- c) Penggunaan senjata biologis pemusnah massal berarti emisi, pengeluaran, penyebaran, pelepasan atau pelolosan mikroorganisme patogen (penghasil penyakit) dan / atau toksin yang diproduksi secara biologis (termasuk organisme hasil rekayasa genetika dan racun yang disintesis secara kimia) yang mampu menyebabkan cacat yang tidak dapat disembuhkan atau kematian di antara manusia atau hewan.*

5.8 PERPANJANGAN POLIS

Jika terjadi keterlambatan di luar kendali Anda sebagai penumpang yang memegang tiket kendaraan umum terjadwal yang diakibatkan oleh:

1. Penyakit serius Anda atau cedera tubuh yang tidak disengaja, atau
2. Alat transportasi umum terjadwal yang Anda pergunakan dalam perjalanan mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari selama perjalanan Anda dan perjalanan pulang tidak dapat diselesaikan dalam Periode Asuransi yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi, maka Periode Asuransi akan diperpanjang secara otomatis hingga 7 hari tanpa tambahan premi selama periode tersebut yang merupakan periode yang secara wajar diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan, dengan ketentuan salah satu dari kejadian di atas dari awal dapat diterima berdasarkan asuransi ini dan Anda telah

have documented proof of the reasons for the delay.

mendokumentasikan bukti alasan penundaan tersebut.

IV. GENERAL EXCLUSION

IV. PENGECUALIAN UMUM

WE WILL NOT PAY FOR ANY LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM:

KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR SETIAP KEHILANGAN, CIDERA, KERUSAKAN ATAU TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL BAIK SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI:

- 1. Any pre-existing medical condition, including congenital conditions.*
- 2. Traveling against medical advice or where the trip is made for the purpose of obtaining medical treatment.*
- 3. Pregnancy, childbirth, abortion, miscarriage, menopause and any treatment relating to birth control or treatment pertaining to infertility or any other complication arising therefrom unless otherwise stated in the benefit.*
- 4. Sexually transmitted diseases, HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or HIV related illness including AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) however caused and/or any mutant derivations, variations or treatment thereof however caused.*
- 5. Suicide or attempted suicide, intentional self-inflicted injury.*
- 6. Psychosis, mental and nervous disorders including insanity, sleep disturbance disorders*
- 7. Under the influence or effects of alcohol or drugs unless properly prescribed by a medical practitioner and taken as prescribed.*
- 8. Any cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to,*

- 1. Kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, termasuk kondisi bawaan lahir.*
- 2. Perjalanan yang bertentangan dengan saran medis atau ketika perjalanan dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis.*
- 3. Kehamilan, persalinan, aborsi, keguguran, menopause dan perawatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran atau perawatan yang berkaitan dengan ketidaksuburan atau komplikasi lain yang timbul darinya kecuali dinyatakan lain dalam manfaatnya.*
- 4. Penyakit menular seksual, HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan / atau penyakit yang terkait dengan HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang terjangkit dengan cara bagaimanapun juga dan/atau adanya mutasi mutan, variasi atau perlakuan daripadanya yang disebabkan dengan cara bagaimanapun juga.*
- 5. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, dengan sengaja menimbulkan luka pada diri sendiri.*
- 6. Psikosis, gangguan mental dan saraf termasuk kegilaan, gangguan ketidakteraturan tidur.*
- 7. Berada di bawah pengaruh atau efek alkohol atau obat-obatan kecuali jika secara tepat diresepkan oleh seorang praktisi kesehatan dan diambil sesuai yang ditentukan.*
- 8. Setiap biaya untuk pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau*

<p>vaccination or contraception and non-emergency medical check-ups.</p> <p>9. <i>Cosmetic or plastic surgery or any elective surgery.</i></p> <p>10. <i>Any dental treatment or surgery except when required due to an injury sustained in an accident or unless otherwise stated in the benefit.</i></p> <p>11. <i>Expenses incurred for donation of any body organ and cost of obtaining organ including all costs incurred by the donor during organ transplant.</i></p> <p>12. <i>Expenses incurred for treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation center.</i></p> <p>13. <i>Taking part in flying or any other aerial activities except as fare-paying passenger.</i></p> <p>14. <i>You participating in:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Hazardous sports.</i> b. <i>Any sports that are played in a professional capacity or in competition involving prize money, sponsorships or reward of any kind.</i> c. <i>Hunting trips.</i> d. <i>Racing other than foot (except for ultra-marathons, biathlons, triathlons which are excluded).</i> e. <i>Mountaineering, abseiling or rock climbing necessitating the use of ropes and other climbing equipment.</i> f. <i>Rafting, canoeing and kayaking involving white water (class 4 and below), rowing, yachting, parasailing, surfing, windsurfing (boardsailing), jet skiing.</i> g. <i>Scuba diving or underwater activities using artificial breathing apparatus, unless you hold a recognized diving license or you were diving under licensed instruction.</i> 	<p><i>kontrasepsi dan pemeriksaan kesehatan non-darurat.</i></p> <p>9. <i>Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif.</i></p> <p>10. <i>Perawatan atau operasi gigi kecuali jika diperlukan karena cedera yang diderita dalam kecelakaan atau kecuali dinyatakan lain dalam manfaatnya.</i></p> <p>11. <i>Biaya yang dikeluarkan untuk mendonorkan organ tubuh dan biaya untuk mendapatkan organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ.</i></p> <p>12. <i>Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, rumah sakit pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi.</i></p> <p>13. <i>Mengambil bagian dalam terbang atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang dengan membayar tarif.</i></p> <p>14. <i>Anda berpartisipasi dalam:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Olahraga yang berbahaya.</i> b. <i>Setiap olahraga yang dimainkan dalam kemampuan profesional atau dalam kompetisi yang melibatkan hadiah uang, sponsor atau hadiah dalam bentuk apapun.</i> c. <i>Wisata berburu.</i> d. <i>Balapan selain menggunakan kaki (kecuali ultra-maraton, biathlons, triathlon yang tidak termasuk dalam hal ini).</i> e. <i>Pendakian gunung, turun tebing atau panjat tebing yang mengharuskan penggunaan tali dan peralatan pendakian lainnya.</i> f. <i>Arung jeram, kano dan kayak yang melibatkan sungai (kelas 4 dan ke bawah), dayung, berperahu pesiar, paralayar, selancar, selancar angin (berselancar menggunakan papan selancar), jet ski.</i> g. <i>Kegiatan selam scuba atau dibawah air menggunakan alat bantu pernapasan buatan, kecuali jika Anda memegang lisensi menyelam yang diakui atau Anda menyelam dengan instruksi yang berlisensi.</i>
---	---

<p>h. <i>Hiking or trekking above 3500 meters above sea level.</i></p> <p>i. <i>Expedition to generally in accessible and remote areas of a country or areas previously unexplored.</i></p> <p>15. <i>Any injury which arises in the course of your occupations if your occupations falls within the following categories or engage the following activities:</i></p> <p>a. <i>Full time military, airforce and navy personnel, police and civil defense personnel.</i></p> <p>b. <i>Aerial photographers.</i></p> <p>c. <i>Motor racer, entertainer, armed security guard.</i></p> <p>d. <i>Manual worker regardless of whether any machinery or tools are used including but not limited construction worker and kitchen help.</i></p> <p>e. <i>Offshores rig worker, diver, firefighter, fishermen.</i></p> <p>f. <i>Working onboard sea vessel or aircraft such as air crew, ship crew, shipyard worker.</i></p> <p>g. <i>Working at height above 30 feet including but not limited to roofing activities, on the scaffolding or gondola.</i></p> <p>h. <i>Mine or underground worker, in tunnel or quarry.</i></p> <p>i. <i>Any occupation dealing with explosives, ammunition or hazardous substances.</i></p> <p>16. <i>Any kind of consequential loss, including loss or lack of enjoyment.</i></p>	<p>h. <i>Berjalan kaki di alam terbuka (hiking) atau trekking pada ketinggian lebih dari 3.500 meter di atas permukaan laut.</i></p> <p>i. <i>Ekspedisi yang pada umumnya dilakukan di daerah yang mudah diakses dan terpencil di suatu negara atau wilayah yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.</i></p> <p>15. <i>Setiap luka yang timbul dalam pekerjaan Anda jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori sebagaimana berikut ini atau melakukan aktivitas sebagaimana berikut ini:</i></p> <p>a. <i>Sepenuhnya personil militer, angkatan udara dan angkatan laut, polisi dan personil pertahanan sipil.</i></p> <p>b. <i>Fotografer udara.</i></p> <p>c. <i>Pembalap motor, penghibur (entertainer), penjaga keamanan bersenjata.</i></p> <p>d. <i>Pekerja manual terlepas dari apakah menggunakan atau tidak menggunakan mesin atau peralatan, termasuk namun tidak terbatas pekerja konstruksi dan pembantu di dapur.</i></p> <p>e. <i>Pekerja pengeboran lepas pantai, penyelam, petugas pemadam kebakaran, nelayan.</i></p> <p>f. <i>Bekerja pada kapal laut atau pesawat terbang seperti awak udara, awak kapal, pekerja galangan kapal.</i></p> <p>g. <i>Bekerja pada ketinggian di atas 30 kaki termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas di atas atap, pada perancah atau gondola.</i></p> <p>h. <i>Pekerja pertambangan atau pekerja di bawah tanah, di terowongan atau galian.</i></p> <p>i. <i>Setiap pekerjaan yang berhubungan dengan bahan peledak, amunisi atau zat berbahaya.</i></p> <p>16. <i>Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau berkurangnya kenikmatan.</i></p>
---	---

<p>17. <i>You being below the age of 30 days or attaining the age of 81 on or before the day of departure.</i></p> <p>18. <i>Losses or additional expenses which you have recover from any other party.</i></p> <p>19. <i>Any illegal or unlawful intention act that breaks any government prohibition or regulation including visa requirements.</i></p> <p>20. <i>Delay, seizure, confiscation, destruction, requisition, retention or detention by customs or any other government or public authority or official.</i></p> <p>21. <i>Any violation or attempt violation of laws or resistance to arrest by appropriate authority.</i></p> <p>22. <i>War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, martial law or state of siege, any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law or state of siege, seizure, quarantine or custom regulations or nationalization by or under the order of any government or public or local authority.</i></p> <p>23. <i>Riot or civil commotion, lockout or threat of such incident.</i></p> <p>24. <i>Your failure to follow advice in the mass media of any government or other official body's warning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Against travel to a particular country or parts of a country; or;</i> • <i>Of a strike, riot, bad weather, civil commotion or contagious disease including epidemic or pandemic).</i> • <i>And you did not take appropriate action to avoid or minimize any potential claim</i> 	<p>17. <i>Anda berusia di bawah 30 hari atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan.</i></p> <p>18. <i>Kerugian atau biaya tambahan yang telah Anda pulihkan dari pihak lain.</i></p> <p>19. <i>Setiap tindakan ilegal atau melanggar hukum yang melanggar larangan atau peraturan pemerintah termasuk persyaratan visa.</i></p> <p>20. <i>Keterlambatan, perampasan, penyitaan, penghancuran, permintaan, retensi atau penahanan oleh bea cukai atau otoritas pemerintah atau publik lainnya atau pejabat.</i></p> <p>21. <i>Pelanggaran atau upaya pelanggaran undang-undang atau penolakan untuk ditangkap oleh otoritas yang berwenang.</i></p> <p>22. <i>Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang dinyatakan atau yang tidak dinyatakan), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau kekuasaan militer atau perebutan kekuasaan, darurat militer atau keadaan perang, segala kejadian atau sebab yang menentukan proklamasi atau pemeliharaan darurat militer atau keadaan perang, perebutan, karantina atau peraturan adat atau nasionalisasi oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah atau otoritas public atau daerah.</i></p> <p>23. <i>Kerusuhan atau pengerahan masa, larangan bekerja atau ancaman kejadian tersebut.</i></p> <p>24. <i>Kegagalan Anda untuk memenuhi saran di media massa atas peringatan pemerintah atau badan resmi lainnya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Melanggar perjalanan ke negara atau wilayah tertentu di suatu negara, atau;</i> • <i>Mengenai pemogokan, huru hara, cuaca buruk, pengerahan masa atau penyakit menular termasuk epidemi atau pandemi.</i> • <i>Dan Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau</i>
--	---

<p><i>under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the warning).</i></p> <p>25. <i>Ionizing radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; Radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or its nuclear component.</i></p> <p>26. <i>You travel in, to or through Iran, Syria, Belarus, Cuba, Congo, North Korea, Somalia, Sudan, South Sudan and Zimbabwe or any excluded countries.</i></p> <p>27. <i>Direct participation in any terrorism act which includes but not limited to involving the use of nuclear, chemical or biological materials or applications.</i></p> <p>28. <i>Mysterious and unexplained disappearance.</i></p>	<p><i>meminimalkan potensi klaim berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian negara yang disebut dalam peringatan tersebut).</i></p> <p>25. <i>Radiasi pengionan, atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir yang diiradiasi, atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir; Bahan peledak beracun radioaktif atau sifat berbahaya lainnya dari setiap rakitan nuklir yang meledak atau komponen nuklirnya.</i></p> <p>26. <i>Anda bepergian ke, menuju atau melalui Iran, Suriah, Belarus, Kuba, Kongo, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan dan Zimbabwe atau negara-negara yang dikecualikan.</i></p> <p>27. <i>Partisipasi langsung dalam tindakan terorisme yang mencakup namun tidak terbatas pada penggunaan bahan nuklir, bahan kimia atau biologi atau penggunaannya.</i></p> <p>28. <i>Hilang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan.</i></p>
<p>V. CLAIM</p>	<p>V. KLAIM</p>
<p>V.1 REASONABLE PRECAUTIONS</p> <p>You must do everything reasonably possible to prevent a loss from occurring, or when a loss has occurred, ensure that the loss is minimized. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered, or reject your entire claim.</p>	<p>V.1 PENCEGAHAN YANG WAJAR</p> <p>Anda harus melakukan segala hal yang mungkin dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian, atau apabila terjadi kerugian, maka pastikan bahwa kerugian tersebut diminimalisasikan. Jika tidak, kami dapat mengurangi klaim Anda dengan jumlah kerugian yang telah kami derita, atau menolak seluruh klaim Anda.</p>
<p>V.2 HOW TO MAKE A CLAIM</p> <p>As soon as practicable, and in any case within 30 days after the date of occurrence of an event which may give rise to a claim, you must give written notification to Us. If you do not, we can reduce your claim by the amount of prejudice we have suffered because of the delay.</p>	<p>V.2 CARA MENGAJUKAN KLAIM</p> <p>Sesegera mungkin, dan dalam hal apapun dalam waktu 30 hari setelah tanggal terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan klaim, Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami. Jika tidak, maka kami dapat mengurangi klaim Anda dengan jumlah kerugian</p>

You must give us any information we reasonably ask for to support your claim at your expense, such as but not limited to police reports, valuations, medical reports, original receipts, proof of ownership, or proof of an item's age. If required, we may ask you to provide translations of your documents into English at your expense to enable us assess your claim.

If you cannot provide the requested proof of ownership, then we can reject your claim.

You must co-operate with us at all times in relation to the provision of supporting evidence and such other information as we may reasonably require.

- a) For medical, hospital or dental claims, contact us as soon as possible. We will require you to submit a medical report clearly outlining the diagnosis of the medical condition, any relevant past medical history and the required treatment plan.
- b) For damage or permanent loss of your unchecked luggage and personal effects, report it immediately to the police or the transport operator or provider you were travelling with when the loss or theft occurred within 24 hours and obtain a written statement of your report
- c) For damage or permanent loss of your checked in luggage, caused by a carrier, report the damage or misplacement within 24 hours to an appropriate official and obtain a written report, including any offer of settlement that they may make.

Please note that we will never pay more than your actual loss.

yang telah kami derita karena penundaan tersebut.

Anda harus memberikan informasi yang kami minta secara wajar, kepada kami untuk mendukung klaim Anda atas biaya Anda, misalnya namun tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, bukti penerimaan asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang. Jika diperlukan, kami dapat meminta Anda untuk memberikan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sehingga kami dapat menilai klaim Anda.

Jika Anda tidak dapat memberikan bukti kepemilikan yang diminta, maka kami dapat menolak klaim Anda.

Anda harus bekerja sama dengan kami setiap saat sehubungan dengan penyediaan bukti pendukung dan informasi lainnya yang mungkin diperlukan.

- a) Untuk klaim medis, rumah sakit atau gigi, hubungi kami sesegera mungkin. Kami akan meminta Anda untuk mengirimkan laporan medis yang secara jelas menguraikan diagnosis kondisi medis, riwayat medis terakhir yang relevan dan rencana perawatan yang dibutuhkan.
- b) Untuk kerusakan atau kehilangan permanen atas barang bawaan dan barang pribadi Anda yang tidak dilaporkan, segera laporkan kerusakan atau kehilangan tersebut ke polisi atau operator atau penyedia transportasi yang anda gunakan dalam perjalanan Anda saat kehilangan atau pencurian tersebut terjadi, yaitu dalam waktu 24 jam dan dapatkan pernyataan tertulis atas laporan Anda.
- c) Untuk kerusakan atau kehilangan permanen atas barang bawaan dan barang pribadi Anda yang dilaporkan, yang disebabkan oleh suatu alat transportasi, maka laporkan kerusakan atau kehilangan tersebut dalam waktu 24 jam kepada petugas yang berwenang dan dapatkan laporan tertulis, termasuk tawaran penyelesaian apa pun yang dapat mereka lakukan.

V.3 YOU MUST NOTIFY US OF HOSPITALIZATION

If you are hospitalized whilst on your journey, you or a member of your traveling party must notify our Third Party Assistance immediately or as soon as reasonably possible.

If you are not hospitalized but you are treated as an outpatient and you become aware that the total cost of your treatment is likely to exceed USD 3,000 you must notify us.

V.4 PHONE CHARGES

For local calls made to our General Enquiries hotline or our Claims hotline, we may or may not provide you with a toll-free number. In any case we will not be responsible for any charges incurred by you, when you are contacting us for any non-emergency matters.

For urgent, overseas phone calls placed to our 24 Hour Emergency Assistance hotline, please use a reverse charge call (collect call) to contact us from outside Indonesia.

V.5 CLAIMS PROCESSING

We endeavor to process your claim within 10 working days of us receiving a completed claim form and all necessary documentation. If we need additional information, a written request will be sent to you within 10 working days. We will pay all claims in Indonesia Rupees. The rate of currency exchange that will apply is the rate at the date of loss occurrence. No indemnity from us will carry any interest.

The Insurer is obliged to settle the payment of indemnity within 14 (fourteen) calendar days after a written agreement between the Insurer and the Insured has been reached or after the confirmation on the amount of the indemnity

Harap dicatat bahwa kami tidak akan pernah membayar lebih dari kerugian Anda yang sebenarnya.

V.3 ANDA HARUS MEMBERITAHUKAN KAMI APABILA ANDA DIRAWAT INAP

Jika Anda dirawat inap di rumah sakit sementara dalam perjalanan Anda, maka Anda atau anggota pihak perjalanan Anda harus menyampaikan pemberitahuan kepada Bantuan Pihak Ketiga kami dengan segera atau sesegera mungkin dalam waktu yang wajar.

Jika Anda tidak dirawat di rumah sakit namun Anda dirawat sebagai pasien rawat jalan dan Anda menyadari bahwa biaya pengobatan Anda kemungkinan akan melebihi USD 3.000, maka Anda harus memberitahu kami.

V.4 BIAAYA TELEPON

Untuk panggilan lokal yang ditujukan ke saluran siaga (*hotline*) Pertanyaan Umum kami atau ke saluran siaga (*hotline*) Klaim kami, maka kami dapat atau mungkin tidak dapat memberi Anda nomor bebas pulsa. Dalam setiap hal, kami tidak bertanggung jawab atas biaya yang Anda keluarkan ketika Anda menghubungi kami untuk masalah-masalah non-darurat.

Untuk panggilan telepon mendesak ke luar negeri, hubungi saluran siaga (*hotline*) Bantuan Darurat 24 Jam kami, silakan gunakan panggilan balik (*panggil tagih/collect call*) untuk menghubungi kami dari luar Indonesia.

V.5 PEMROSESAN KLAIM

Kami berusaha memproses klaim Anda dalam waktu 10 hari kerja setelah kami menerima formulir klaim dan semua dokumentasi yang diperlukan. Jika kami memerlukan informasi tambahan, maka permintaan tertulis akan kami kirimkan kepada Anda dalam waktu 10 hari kerja. Kami akan membayar semua klaim dalam mata uang Indonesia, Rupiah. Nilai tukar mata uang yang akan berlaku adalah nilai tukar pada tanggal terjadinya kerugian. Tidak ada ganti rugi dari kami yang akan dikenakan bunga dalam bentuk apapun.

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis

V.6 TO WHOM INDEMNITIES ARE PAYABLE

Indemnity for your loss of life is payable to your estate. All other indemnities of this Policy are payable to you. All the relevant claim forms should be completed and submitted by you, if not, an authorization letter signed by you is required to proof that others have the right to make a claim instead of you.

Under Sections 1 , in the event funds for emergency medical treatment are guaranteed to the provider of healthcare by our Third Party Assistance or their authorized representative, indemnities will be payable directly to the provider of healthcare.

Indemnity for expenses under Sections 1 which you incur directly will be payable to you.

Under Section 5 the benefits will be paid directly to the provider of service as indicated in each section.

V.7 YOU MUST NOT ADMIT FAULT OR LIABILITY

In relation to any claim under this policy you must not admit that you are at fault, and you must not offer or promise to pay any money, or become involved in litigation, without our approval.

YOU MUST HELP US TO RECOVER ANY MONEY WE HAVE PAID

If we have a claim against someone in relation to the money we have to pay under this policy, you must do everything you can to help us do that in legal proceedings. If you are aware of any third party that you or we may recover money from, you must inform us of such third party.

antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus diberikan

V.6 KEPADA SIAPA GANTI RUGI DAPAT DIBAYARKAN

Ganti rugi atas kehilangan nyawa Anda dibayarkan kepada ahli waris anda. Semua ganti rugi dari Polis ini dibayarkan kepada Anda. Semua formulir klaim yang relevan harus diselesaikan dan diserahkan oleh Anda, jika tidak, suatu surat kuasa yang ditandatangani oleh Anda diharuskan dalam rangka membuktikan bahwa orang lain, selain Anda, memiliki hak untuk mengajukan klaim.

Berdasarkan Bagian 1, jika dana untuk perawatan medis darurat dijamin kepada penyedia layanan kesehatan oleh Bantuan Pihak Ketiga kami atau perwakilan resmi mereka, maka ganti rugi akan dibayarkan secara langsung ke penyedia layanan kesehatan yang dimaksud.

Ganti rugi atas biaya, berdasarkan Bagian 1, yang Anda keluarkan secara langsung akan dibayarkan kepada Anda.

Berdasarkan Bagian 5, manfaat akan dibayarkan langsung ke penyedia layanan sebagaimana yang ditunjukkan dalam setiap bagian.

V.7 ANDA TIDAK BOLEH MENGAKUI KESALAHAN ATAU TANGGUNG JAWAB

Sehubungan dengan klaim apa pun berdasarkan polis ini, Anda tidak boleh mengakui bahwa Anda bersalah, dan Anda tidak boleh menawarkan atau berjanji untuk membayar uang, atau terlibat dalam proses pengadilan, tanpa persetujuan kami.

ANDA HARUS MEMBANTU KAMI UNTUK PENGEMBALIAN UANG YANG TELAH KAMI BAYARKAN

Jika kami memiliki klaim terhadap seseorang sehubungan dengan uang yang harus kami bayar berdasarkan polis ini, maka Anda harus melakukan semua hal yang Anda bisa lakukan untuk membantu kami dalam proses hukum. Jika Anda mengetahui pihak ketiga dari mana Anda

If you intend to commence legal proceedings to recover your costs or seek compensation against a third party, you must inform us as soon as possible.

We will apply any money we recover from someone else under a right of subrogation in the following order:

1. To us, our administration and legal costs arising from the recovery.
2. To us, an amount equal to the amount that we paid to you under the policy.
3. To you, your uninsured loss (less your excess).
4. To you, your excess.

Once we pay your total loss we will keep all money left over.

If we have paid your total loss and you receive a payment from someone else for that loss or damage, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. If we pay you for permanently lost, stolen or damaged property and you later recover the property or it is replaced by a third party, you must pay us the amount of the claim we paid you. If we pay your claim and you receive a payment from someone else for the same costs, fees or expenses, you must pay us the amount of that payment up to the amount of the claim we paid you. We may seek reimbursement from you if you receive a payment from any other source for any amount of the claim we paid you.

IF YOU CAN CLAIM FROM ANYONE ELSE, WE WILL ONLY MAKE UP THE DIFFERENCE

If you can make a claim against someone in relation to a loss or expense covered under this

atau kami akan memperoleh pengembalian uang, maka Anda harus memberitahu kami tentang pihak ketiga tersebut.

Jika Anda bermaksud memulai proses hukum untuk pengembalian biaya Anda atau mencari kompensasi dari pihak ketiga, maka Anda harus segera menginformasikan hal tersebut kepada kami.

Kami akan menggunakan uang yang kami dapatkan dari orang lain berdasarkan hak subrogasi dengan urutan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk kami, yaitu biaya administrasi dan hukum yang timbul dari proses pengembalian uang.
2. Untuk kami, yaitu jumlah yang sama dengan jumlah yang kami bayarkan kepada Anda berdasarkan polis.
3. Untuk Anda, yaitu untuk kerugian Anda yang tidak diasuransikan (dikurangi kelebihan Anda).
4. Untuk Anda, yaitu atas kelebihan Anda.

Begitu kami membayar kerugian total anda, maka kami akan menyimpan semua uang yang tersisa.

Jika kami telah membayar kerugian total Anda dan Anda menerima pembayaran dari orang lain atas kehilangan atau kerusakan tersebut, maka Anda harus membayar kami sejumlah pembayaran tersebut hingga jumlah klaim yang kami bayar kepada Anda. Jika kami membayar Anda untuk properti yang hilang secara permanen, dicuri atau rusak dan Anda kemudian menadapat penggantian kembali properti tersebut atau property tersebut digantikan oleh pihak ketiga, maka Anda harus membayar jumlah klaim yang telah kami bayar kepada Anda. Jika kami membayar klaim Anda dan Anda menerima pembayaran dari orang lain dengan jumlah ongkos, biaya atau pengeluaran yang sama, maka Anda harus membayar jumlah pembayaran tersebut kepada kami hingga jumlah klaim yang kami bayar kepada Anda. Kami dapat meminta penggantian uang dari Anda jika Anda menerima pembayaran dari sumber lain atas jumlah klaim yang kami bayar kepada Anda.

policy and you do not get paid the full amount of your claim, we will make up the difference. You must claim from them first.

V.8 SUBROGATION

At our discretion, we may start, control and settle legal proceedings for our own benefit in your name to recover compensation or secure indemnity from any party in respect of anything covered by this policy. We may do so in your name and on your behalf. You also consent to us seeking to recover any money we have paid to you from a third party.

You must help us to do this, even if we have not yet paid your claim, and even if the amount we pay is less than full compensation for your loss.

V.9 DUPLICATION OF COVER

If you are covered under more than one travel insurance policy underwritten by Us for the same trip, cover will be effective only under one policy. You must let us know which policy you want to claim under and henceforth, all the benefits under the policy you elected will apply. The other policy/policies for the same trip is/are deemed to be void

In the event that you are covered under more than one insurance policy for the same peril underwritten by other insurance companies, including us, you must seek compensation from other companies before submitting your claim to us. We will reimburse the balance if you do not get full compensation from other companies.

V.10 AGE

In the event of any claim, the age of the insured person will be determined as at the date of

JIKA ANDA DAPAT MELAKUKAN KLAIM DARI ORANG LAIN, MAKA KAMI HANYA AKAN MEMBAYARKAN SELISIHNYA SAJA

Jika Anda dapat mengajukan klaim terhadap seseorang sehubungan dengan kehilangan atau biaya yang terlindungi dalam polis ini dan Anda tidak dibayar dengan jumlah penuh atas klaim Anda, maka kami akan melakukan pembayaran selisihnya. Anda harus mengajukan klaim terlebih dahulu.

V.8 SUBROGASI

Atas pertimbangan kami, kami dapat memulai, mengendalikan dan menyelesaikan proses hukum untuk keuntungan kami semata-mata atas nama Anda untuk mendapatkan pengembalian kompensasi atau memperoleh ganti rugi dari pihak mana pun sehubungan dengan segala hal yang ditanggung dalam polis ini. Kami dapat melakukannya atas kepentingan nama Anda dan atas nama Anda. Anda juga setuju untuk mengupayakan pengembalian uang yang telah kami bayarkan kepada Anda, dari pihak ketiga.

Anda harus membantu kami melakukan hal ini, bahkan jika kami belum membayar klaim Anda, dan bahkan jika jumlah yang kami bayar kurang dari kompensasi penuh atas kerugian Anda.

V.9 DUPLIKASI PERLINDUNGAN

Jika Anda dilindungi oleh lebih dari satu polis asuransi perjalanan yang ditanggung oleh Kami untuk perjalanan yang sama, maka perlindungan tersebut akan efektif hanya berdasarkan satu polis. Anda harus memberi tahu kami polis mana yang ingin Anda klaim berdasarkan mana dan selanjutnya semua manfaat sesuai dengan polis yang Anda pilih akan berlaku. Polis / polis-polis lain untuk perjalanan yang sama adalah / dianggap tidak berlaku lagi.

Jika Anda dilindungi oleh lebih dari satu polis asuransi untuk bahaya yang sama yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lainnya, termasuk kami, maka Anda harus meminta kompensasi dari perusahaan lain sebelum mengajukan klaim kepada kami. Kami akan mengganti selisihnya jika Anda tidak mendapatkan kompensasi penuh dari perusahaan lain.

<p>injury or illness with reference to their date of birth.</p> <p>V.11 INTERPRETATION This policy, certificate and the schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this policy, certificate or schedule shall bear such meaning wherever it may appear.</p> <p>V.12 CLERICAL ERROR A clerical error by us shall not invalidate an insurance which is otherwise validly in force, nor would it continue insurance otherwise not validly in force.</p> <p>V.13 CURRENCY CLAUSE In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.</p> <p>V.14 ARBITRATION If we admit liability for a claim but there is a dispute as to the amount to be paid, the dispute will be referred to an arbitrator. The arbitrator will be appointed jointly by you and us in accordance with the law at the time. You may not take legal action against us over the dispute before the arbitrator has reached a decision.</p>	<p>V.10.USIA Jika terdapat klaim, maka usia orang yang diasuransikan akan ditentukan pada tanggal terjadinya cedera atau penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir mereka.</p> <p>V.11 INTERPRETASI Polis, sertifikat dan daftar ini harus dibaca secara bersama-sama dan setiap kata atau ungkapan yang memiliki makna tertentu dalam setiap bagian dari polis ini, sertifikat atau daftar ini, maka mengandung makna sebagaimana yang dimaksud di manapun kata atau ungkapan tersebut dipergunakan.</p> <p>V.12 KESALAHAN PENGETIKAN Suatu kesalahan pengetikan oleh kami tidak akan menyebabkan ketidakberlakuan suatu asuransi, yang mana sebaliknya asuransi tersebut berlaku secara dan karenanya juga tidak melanjutkan asuransi jika asuransiu tersebut tidak berlaku secara sah.</p> <p>V.13 KLAUSUL MATA UANG Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p> <p>V.15 ARBITRASE Apabila kami bertanggung jawab atas suatu klaim namun demikian timbul perselisihan yang berkaitan dengan jumlah yang harus dibayarkan, perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh majelis arbiter. Arbiter akan ditunjuk bersama-sama oleh Anda dan kami sesuai dengan hukum yang berlaku. Anda tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap kami atas Perselisihan apapun sebelum arbiter membuat putusan</p>

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris.



Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan acuan.